

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU  
UNTUK TUJUAN POLIANDRI (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor :  
980/Pdt.G/2020/PA.Rbg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**EFI WINDI YANI**

**1802016105**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan peneliti, sebagai pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Efi Windi Yani  
NIM : 1802016105  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg)**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarokatuh.*

Semarang, 07 Oktober 2022

Pembimbing I

18/10/22

  
Dr. Nur Khoirin, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

  
Dr. Novita Dewi Masyitoh, M.H.  
NIP. 197910222007012011

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PENGESAHAN

Nama : Efi Windi Yani  
NIM : 1802016105  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU UNTUK TUJUAN POLIANDRI (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor : 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 31 Oktober 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 28 November 2022

Ketua Sidang

Hj. Nur/Hidayati Setyani, SH., MH.  
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Dr. Novita Dewi Masvitoh, M.H.  
NIP. 197910222007012011

Penguji 1

Muhammad Shoim, S.Ag, M.H.  
NIP. 197111012006041003

Penguji 2

Supangat M.Ag.  
NIP. 197104022005011004



Pembimbing 1

25/11/22

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001

Pembimbing 2

Dr. Novita Dewi Masvitoh, M.H.  
NIP. 197910222007012011

## MOTTO

مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْعِرِّ ابْتَلَى بِالذَّلِّ،  
وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْمَالِ ابْتَلَى بِالْفَقْرِ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الدِّينِ يَجْمَعُ اللَّهُ لَهُ الْعِزَّ وَالْمَالَ مَعَ الدِّينِ  
[ حلية الأولياء ( ٧ / ٢٨٩ ) ]

“Barangsiapa yang menikah karena ingin menumpang kemuliaan dari pasangannya, bersiaplah untuk mereguk pahitnya piala kehinaan. Barangsiapa yang menikah karena harta, bersiaplah meraih kemiskinan. Barangsiapa yang menikah karena baiknya agama seseorang, niscaya Allah akan kumpulkan baginya kemuliaan, harta, dan agama”

- Sufyan Bin Uyainah -

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta terutama kepada Bapak Muslim dan Ibu Supeni yang selalu mendoakan serta mendukung setiap langkah saya dan senantiasa memberikan cinta serta kasih sayang dalam hidup saya.*

*Teruntuk kakak saya tercinta Leni Noviana dan Rohimatul Azibah yang telah mendukung dan selalu memberikan motivasi kepada saya.*

*Terima kasih telah bersedia menjadi tempat untuk pulang.*

*Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, Aamiin.*

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Efi Windi Yani

NIM : 1802016105

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi saya berjudul **“PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg)** ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Demikian juga skripsi tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Oktober 2022

Deklarator



**Efi Windi Yani**  
**NIM. 1802016105**

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrofter balik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruflatin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

نَوّ	Fathah dan wau	Au	A dan U
------	----------------	----	---------

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan <i>ya</i>	ū	u dan garis atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

### 4. Ta marbūṭah

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّئٌ : *syai'un*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. Lafz al jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينًا لِلَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِرٌ حَمَّةَ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya,

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu sunah Allah yang sakral dalam pelaksanaannya dan mempunyai tujuan yang sakral pula, serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat Islam. Oleh karena itu syarat dan rukun perkawinan harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukun dalam melangsungkan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal. Seperti halnya perkara di Pengadilan Agama Rembang yang tertuang dalam putusan Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg dimana dalam perkara tersebut diuraikan tentang pembatalan perkawinan karena penyalahgunaan identitas oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Penelitian ini menjawab permasalahan tentang pertimbangan hakim serta analisis putusan perkara pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer adalah hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Rembang yang memutus dan menetapkan perkara pembatalan perkawinan, pemohon dan termohon serta pihak lain yang bersangkutan dalam perkara tersebut, kemudian sumber sekunder skripsi ini berasal dari putusan Pengadilan Rembang Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg. Untuk bahan hukumnya berupa putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembatalan perkawinan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Data-data dianalisis secara kualitatif dan dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Rembang sudah sesuai apabila dilihat dan dianalisis berdasarkan pasal-pasal dan dalil-dalil yang digunakan. Pertimbangan hakim mengenai perkara Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg dengan alasan adanya pemalsuan yaitu salah sangka mengenai diri istri karena telah menggunakan identitas orang lain untuk mendaftarkan perkawinannya sehingga perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika pernikahan tersebut tetap dilanjutkan maka hanya kemadharatan yang dapat terjadi, oleh karena itu Majelis hakim menilai pembatalan perkawinan merupakan tindakan yang selayaknya dan maslahat.

*Kata Kunci : Pertimbangan hakim, Pembatalan perkawinan, dan Identitas palsu*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Azza wa Jalla dan rasa syukur yang besar penulis panjatkan, atas rahmat, taufiq, hidayah dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad saw pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti ketauladanannya sampai akhir masa.

Skripsi yang berjudul PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU UNTUK TUJUAN POLIANDRI (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg). Salah satu alasan dapat dibatalkannya perkawinan adalah ketika adanya kerusakan dalam perkawinan tersebut, seperti istri melakukan pemalsuan dokumen saat melangsungkan perkawinan. Sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Rembang yang tertuang dalam putusan Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg dimana dalam perkara tersebut diuraikan tentang pembatalan perkawinan karena penyalahgunaan identitas oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Dimana identitas pemohon digunakan oleh kerabat pemohon yang sebenarnya telah mempunyai suami. Namun karena masalah ekonomi mereka sepakat untuk istrinya menikah lagi dengan mencuri dokumen pemohon yang kemudian dipalsukan dan mengelabui petugas pencatatan nikah. Sebelumnya pemohon belum pernah menikah baik menikah secara syariat Islam (menikah siri) maupun menikah di Kantor Urusan Agama. Ketika pemohon hendak mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama pemohon telah tercatat menikah dengan orang yang tidak dikenalnya. Setelah diselidiki dan pemohon mengetahui identitasnya digunakan oleh orang lain untuk menikah lagi oleh karena itu pemohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Rembang dengan maksud agar status perkawinan kerabatnya dengan suami yang disebut sebagai Termohon dibatalkan dan sesuai Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 Ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Skripsi ini telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

*Syukran Katsir*, penulis sampaikan kepada pihak yang secara langsung telah membantu terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada Bapak Dr. Nur Khoirin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, SH, MH. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan solusi dalam penyusunan skripsi ini. Di samping itu penulis ucapkan terima kasih kepada segenap staf pegawai di Pengadilan Agama Rembang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta kepada saudari Isti Choiriyah sebagai pemohon yaitu pihak yang terlibat secara langsung dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang telah bersedia melakukan tanya jawab dengan penulis.

Penulis berdoa semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari pihak yang telah membantu penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>16</b>
A. Latar Belakang .....	16
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Telaah Pustaka.....	19
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penelitian .....	27
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN, PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HAKIM .....</b>	<b>29</b>
A. Perkawinan .....	29
1. Pengertian Perkawinan .....	29
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	30
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	31
B. Pembatalan Perkawinan .....	32

1.	Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	32
2.	Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	33
3.	Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan.....	35
4.	Prosedur Pembatalan Perkawinan .....	36
5.	Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	39
C.	Putusan Hakim .....	42
1.	Pengertian Putusan Hakim .....	42
2.	Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	44
D.	Pertimbangan Hukum Hakim.....	45
1.	Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim.....	45
2.	Jenis-Jenis Pertimbangan Hukum Hakim.....	46

### **BAB III**

#### **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU UNTUK TUJUAN POLIANDRI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA REMBANG No. 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg.....48**

A.	Profil Pengadilan Agama Rembang .....	48
1.	Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Rembang .....	49
2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Rembang.....	50
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rembang .....	50
B.	Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg tentang Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu .....	51

### **BAB IV**

#### **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA REMBANG NO. 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU UNTUK TUJUAN POLIANDRI.....58**

A.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Rembang No. 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg.....	58
B.	Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu .....	62
C.	Analisis Hukum Materiil Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu.....	66

### **BAB V**

<b>PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
C. Penutup.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hambaNya di dunia ini menjadi tenteram.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan upaya membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan yang harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut bisa terpenuhi.

Perkawinan bagi manusia adalah sesuatu hal yang sakral dalam pelaksanaannya dan mempunyai tujuan yang sakral pula, serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat Islam. Orang yang melangsungkan pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahinya, melainkan juga untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling menyayangi antara suami dan isteri dengan landasan cinta kasih yang mendalam. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>2</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT seperti yang tertuang pada surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>*

Begitu pentingnya makna dari tujuan perkawinan, oleh karena itu syarat dan rukun perkawinan harus terpenuhi. Seperti yang termuat pada Pasal 6-12 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta pada Pasal 14-18 Kompilasi Hukum Islam. Maka dari itu suatu perkawinan dapat dinyatakan fasakh atau batal jika tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat perkawinan. Fasakh nikah mempunyai arti membatalkan ikatan hubungan

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), hal. 1

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UI Press, 2000), hal. 86

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Alq'uran Terjemah dan Tajwid*, (Jawa Barat: Sygma Creative Media Crop, 2014), hal. 406

antara suami istri.<sup>4</sup> Dimana hal tersebut dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat ketika akad nikah berlangsung atau karena adanya hal-hal yang datang di kemudian hari yang dapat membatalkan suatu perkawinan. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>5</sup>

Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai perkawinan yang dapat dibatalkan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 22 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan dapat dibatalkannya perkawinan dengan alasan yaitu, “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Adapun terkait alasan pembatalan perkawinan dijelaskan dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dengan suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

1. Seorang suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Salah satu alasan dapat dibatalkannya perkawinan adalah ketika istri melakukan pemalsuan dokumen untuk menikah lagi. Hal ini terjadi di kehidupan masyarakat, dimana seseorang melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya Terlebih ketika ada celah yang cukup mendukung untuk melakukan hal tersebut. Sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Rembang yang tertuang dalam putusan Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg dimana dalam perkara tersebut diuraikan tentang pembatalan

---

<sup>4</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 195-196

<sup>5</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 98&107

perkawinan karena penyalahgunaan identitas oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Dimana identitas pemohon digunakan oleh kerabat pemohon yang sebenarnya telah mempunyai suami. Namun karena masalah ekonomi mereka sepakat untuk istrinya menikah lagi dengan mencuri dokumen pemohon yang kemudian dipalsukan dan mengelabui petugas pencatatan nikah. Sebelumnya pemohon belum pernah menikah baik menikah secara syariat Islam (menikah siri) maupun menikah di Kantor Urusan Agama. Ketika pemohon hendak mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama pemohon telah tercatat menikah dengan orang yang tidak dikenalnya. Setelah diselidiki dan pemohon mengetahui identitasnya digunakan oleh orang lain untuk menikah lagi oleh karena itu pemohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Rembang dengan maksud agar status perkawinan kerabatnya dengan suami yang disebut sebagai Termohon dibatalkan dan sesuai Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 Ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pembatalan perkawinan yang disebabkan karena identitas yang digunakan oleh orang lain untuk menikah lagi belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu. Untuk itu penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi ini dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu Untuk Tujuan Poliandri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Rembang dalam putusan Nomor: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg tentang pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu untuk tujuan poliandri?
2. Bagaimana analisis hukum formil dan hukum materiil putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 980/Pdt.G/2020/ PA.Rbg tentang pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu untuk tujuan poliandri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Pengadilan Agama Rembang dalam putusan Nomor: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg tentang pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu untuk tujuan poliandri.
2. Untuk mengetahui analisis hukum formil dan hukum materiil putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg tentang pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu untuk tujuan poliandri.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum perkawinan terkait perkara pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu untuk tujuan poliandri.
- b. Dapat digunakan sebagai landasan dalam penelitian lebih lanjut terkait dengan pembatalan perkawinan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum perkawinan.
- c. Dapat memberikan pemahaman khususnya mahasiswa syariah, terkait dengan perkara pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu untuk tujuan poliandri.

### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Rembang  
Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan dan kerangka acuan bagi Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dalam memutus perkara permohonan terkait dengan pembatalan perkawinan.
- b. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan ilmu serta wawasan yang baru, dan mendapatkan pelajaran dalam menyikapi fenomena pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.
- c. Bagi penulis  
Penelitian ini berfungsi sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis sekaligus pengalaman terkait permohonan pembatalan perkawinan.

## **E. Telaah Pustaka**

Penelitian dengan tema perkawinan selalu menjadi topik yang hangat untuk dibahas dan diteliti, karena persoalan dalam pernikahan sifatnya cukup kompleks seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi, akulturasi budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, peneliti memilih topik pembatalan perkawinan sebagai topik yang menarik untuk diteliti. Untuk menambah wawasan dalam penulisan penelitian ini maka penulis melakukan kajian terhadap beberapa karya ilmiah yang serupa sebelumnya dan untuk menghindari duplikasi penelitian terdahulu. Adapun hasil penelitian yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Fa'idh Duhat (C71214075) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019, menulis skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA Kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan Palsu yang Direncanakan (Studi

Purtusan No. 1337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)” Dalam skripsi saudara Fa’idh pembatalan perkawinan tersebut disebabkan oleh pernikahan palsu yang direncanakan. Pernikahan tersebut dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dimana begitu rumitnya proses administrasi yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menikah lagi sehingga beberapa dari mereka yang hendak melakukan poligami mengambil jalan pintas dengan melakukan pemalsuan identitas.<sup>6</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian tersebut bahwa wilayah kejadian perkara tersebut terdapat di Pengadilan Agama Bondowoso, sedangkan penelitian penulis terdapat di Pengadilan Agama Rembang. Selain itu dalam penelitian di atas pelaku menggunakan identitasnya sendiri untuk melakukan perkawinan lagi, yaitu menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama yang statusnya masih jejak dan sudah diperpanjang lagi, dimana pemalsuan identitas tersebut telah direncanakan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin menikah lagi bersama calon istri tanpa diketahui istri sahnya. Sedangkan dalam penelitian penulis pelaku menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat milik orang lain yang kemudian dipalsukan tanpa pemilik identitas tahu. Dimana dalam proses pemalsuan identitas tersebut dilakukan oleh seorang istri yang akan menikah lagi dengan bantuan suaminya tanpa sepengetahuan pria yang akan menikahinya.

2. Listya Pramudita (06310079) Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2011, menulis skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 3512/Pdt.G/2009” tentang permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan melakukan poligami tanpa ijin kepada Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Dengan kesimpulan penyebab permohonan pembatalan perkawinan No. 3512/Pdt.G/2009 di Pengadilan Agama Sumber ialah melakukan poligami tanpa ijin. Hal ini berdasarkan Pasal 71 (a) Kompilasi Hukum Islam “Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama”. Dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI di Indonesia menganut asas monogami. Oleh karena itu, hukum perkawinan di Indonesia tidak dengan mudah memberikan ijin untuk berpoligami tanpa syarat dan alasan yang jelas.<sup>7</sup>
3. Muhammad Bashori S.R. (122111087) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017, menulis skripsi dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/ PA.Wsb)”. Dalam penelitian ini

---

<sup>6</sup> Fa’idh Duhat, *Analisis Yuridis Terhadap pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA Kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan Palsu yang Direncanakan (Studi Purtusan No. 1337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

<sup>7</sup>Listya Pramudita, *Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No. 3512/Pdt.G/2009*, (Cirebon:IAIN Syekh Nurjati, 2011)

membahas pembatalan perkawinan yang disebabkan kawin paksa. Seorang wanita yang terpaksa menikah dengan seorang pria karena adanya paksaan dari orang tuanya. Sehingga wanita tersebut mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Wonosobo. Permohonan tersebut dikabulkan namun diketahui bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan setelah perkawinan berlangsung, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ayat (3).<sup>8</sup> Persamaan skripsi saudara Bashori dengan skripsi yang penulis buat yaitu sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan, yang membedakan adalah sebab dari pembatalan perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan pada skripsi saudara Bashori disebabkan kawin paksa, sedangkan pembatalan perkawinan pada skripsi penulis disebabkan karena penggunaan identitas orang lain.

4. Laili Faidah (112111070) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016, menulis skripsi yang berjudul "Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/Clp)". Dalam skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh akta cerai palsu. Sulastri yang telah bercerai sudah menikah lagi dengan Darno. Pada saat pendaftaran nikah, surat-surat dari Kepala Desa menerangkan bahwa Darno berstatus Jejaka dan Sulastri berstatus Janda cerai yang dibuktikan dengan akta cerai No. 135/AC/2011/PA/CLP. No. Perkara 1980/Pdt.G/2011/PA.Clp atas nama Sulastri dengan Juprih. Namun dikemudian hari ada laporan yang masuk ke Kantor Urusan Agama bahwa akta cerai tersebut adalah palsu yang kemudian pihak Kantor Urusan Agama melanjutkan laporan tersebut ke Pengadilan. Sulastri baru mengetahui adanya pemalsuan surat cerai saat mantan suaminya hendak menikah lagi dengan perempuan lain ditolak dan dinyatakan palsu oleh Penghulu sehingga batal untuk menikah.<sup>9</sup> Persamaan skripsi saudara Laili dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan. Namun ada perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu penyebab terjadinya pembatalan perkawinan. Isi skripsi saudara Laili membahas tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh akta cerai palsu. Sedangkan penulis membahas perkawinan yang disebabkan oleh penggunaan identitas orang lain yang dipalsukan.
5. Yolana Octavia menulis jurnal dengan judul "Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam". Yang diunggah di jurnal ilmiah Ilmu Hukum Universitas Mataram pada tahun 2019. Jurnal tersebut berisi tentang prosedur pengajuan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Selong dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam

---

<sup>8</sup> Muhammad Bashori S.R., *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

<sup>9</sup> Laili Faidah, *Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/Clp)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2016)

membatalkan perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Sosiologis. Prosedur pengajuan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Selong diantaranya Pengajuan Gugatan Pemohon, prosedur penerimaan perkara, tahap persiapan, pemanggilan, persidangan dan putusan. Dasar hukum Pertimbangan Majelis hakim membatalkan perkawinan dalam Putusan No.0565/Pdt.G/2017/PA Selong adalah dari hasil persidangan terbukti bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan cara paksaan sehingga mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Yolana membahas tentang pembatalan perkawinan yang mana sama dengan peneliti. Namun penelitian antara keduanya terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian Yolana pembatalan perkawinan tersebut terjadi karena perkawinan dilangsungkan dengan cara paksaan. Sedangkan dalam penelitian ini permohonan pembatalan perkawinan diajukan karena adanya unsur penipuan, yaitu perkawinan dilangsungkan dengan cara memalsukan identitas orang lain. Selain itu dalam penelitian Yolana menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kasus (*Case Approach*).

6. Ahmad Fauzan Hakim menulis jurnal dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas” yang kemudian di unggah dalam *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 25, No 2 (2019). Jurnal tersebut berisi tentang Pembatalan pernikahan yang mana pada pernikahan tersebut Termohon I diketahui telah memalsukan semua data diri. Hal tersebut baru diketahui Termohon II kalau sebenarnya Termohon I adalah perempuan beberapa minggu setelah perkawinan, hal ini yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan meminta perkawinannya dengan Termohon I dibatalkan oleh pengadilan. Maka Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan Pemenuhan keadilan didalam putusan perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2014/PA. Sidoarjo dianalisa menggunakan teori keadilan dari John Rawls. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan penelitian Perundang-Undangan (*Statuta Approach*) yaitu penelitian dilakukan terhadap produk-produk hukum yang hendak diteliti.<sup>11</sup> Persamaan penelitian saudara Fauzan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan penipuan identitas. Perbedaannya terdapat pada identitas yang digunakan. Penelitian penulis menggunakan identitas orang lain sedangkan penelitian saudara Fauzan tidak. Selain itu pada penelitian saudara Fauzan menggunakan pendekatan penelitian Perundang-Undangan (*Statuta Approach*) yaitu penelitian dilakukan terhadap produk-produk hukum yang hendak diteliti. Sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kasus (*Case Approach*).

---

<sup>10</sup> Yolana Octavia, *Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Universitas Mataram: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2019)

<sup>11</sup> Ahmad Fauzan Hakim, *Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas*, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 25, No 2, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

7. Muhammad Jazil Rifqi menulis Jurnal dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan” yang diunggah dalam Jurnal Hukum dan Syar’iah Vol. 11 No. 2 tahun 2019. Jurnal tersebut berisi tentang beberapa faktor penyebab pembatalan perkawinan yang perlu dielaborasi dengan mengambil sampel putusan di beberapa Pengadilan Agama Jawa Timur untuk memberikan penawaran solutif dalam mereduksi atau menghilangkan kejadian yang sama di waktu mendatang. Studi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan putusan-putusan di beberapa Pengadilan Agama Jawa Timur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor utama dari pembatalan perkawinan dikarenakan adanya pemalsuan identitas. Oleh karenanya, akulturasi gagasan Lawrence M. Friedman dan Jimly Asshiddiqie bisa menjadi tawaran alternatif dalam hukum keluarga progresif untuk menjadi lebih baik.<sup>12</sup> Persamaan penelitian saudara Jazil dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan. Hanya saja dalam penelitian tersebut lebih difokuskan pada bagaimana cara untuk mengatasi dan menghilangkan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Sedangkan penelitian penulis lebih difokuskan pada perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia.

## F. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode penelitian, karena ciri khas dari ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>13</sup> Metode yang digunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi adalah metode-metode yang pada umumnya dipakai dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini jika dilihat dari objek penelitiannya masuk pada kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yang mana hukum sering dikonsepsi-kan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*).<sup>14</sup> Penelitian difokuskan untuk meneliti dan mengkaji tentang putusan pengadilan Agama Rembang Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg tentang pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas orang lain (palsu).

#### b. Pendekatan Penelitian

---

<sup>12</sup> Muhammad Jazil Rifqi, *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan*, Jurnal Hukum dan Syar’iah Vol. 11 No. 2 (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), Hal. 171

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, hal. 123

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Suatu bentuk model atau cara mengadakan penelitian agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Penggunaan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini, penulis mengkaji duduk perkaranya, menganalisis dasar hukum serta dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam putusan nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg.

## 2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dilihat dari pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus, maka data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memeberikan data kepada pengumpul data.<sup>16</sup> Dalam skripsi ini sumber data primer yang digunakan penulis adalah hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Rembang yang memutus dan menetapkan perkara pembatalan perkawinan, pemohon dan termohon serta pihak lain yang bersangkutan dalam perkara tersebut.

### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>17</sup> Sumber sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlaku. Sumber sekunder skripsi ini berasal dari putusan Pengadilan Rembang Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg.

### 3) Bahan Hukum

Istilah hukum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat beberapa arti yakni:<sup>18</sup>

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 199

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 225

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 225

<sup>18</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> diakses pada 13 Mei 2022, pukul 11.52

- b. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis;

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu produk-produk hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer adalah Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer adalah Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 980/Pdt.G/2020/ PA.Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum serta jurna-jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan rujukan sebagai bahan sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan putusan tentang pembatalan perkawinan, penelitian-penelitian terdahulu, serta jurnal-jurnal hukum tentang pembatalan perkawinan. Dalam penelitian ini yang dijadikan rujukan sebagai bahan sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan putusan tentang pembatalan perkawinan, skripsi-skripsi terdahulu, serta jurnal-jurnal hukum tentang pembatalan perkawinan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus bahasa indonesia dan kamus hukum sebagai bahan hukum tersier.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 141

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 155

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 155

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>22</sup> Metode wawancara adalah metode pengumpulan data menggunakan cara tanya jawab langsung dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Bapak Muzakkir yang mempunyai jabatan sebagai hakim di Pengadilan Agama Rembang. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan saudari Isti Choiriyah sebagai pemohon, beliau merupakan pihak lain yang identitasnya digunakan oleh Badriyah dalam perkara ini.

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada narasumber yang diwawancarai. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data menggunakan cara tanya jawab langsung dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

#### b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah kehidupan di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan ketika proses penelitian berlangsung. Dokumentasi dengan mengumpulkan data-data dalam studi pustaka atau dokumen dengan menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data sekunder seperti jurnal, catatan, buku-buku atau peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan penjelasan tentang pembatalan perkawinan dalam prespektif hukum islam atau fiqh munakahat.

Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan data sekunder serta bahan-bahan hukum. Dimana sumber data sekunder skripsi ini berasal dari putusan Pengadilan Rembang Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg, serta bahan hukum seperti buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, kemudian dari data yang terkumpul selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tidak menggunakan perhitungan atau angka, tetapi memusatkan perhatian pada data-data yang dianalisis

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 232

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 240

dengan kata-kata. Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini dengan metode deskriptif analitik yakni dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.<sup>24</sup>

Untuk proses analisis datanya yaitu tahap pertama mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, tahap selanjutnya memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, lalu membuat analisis berdasarkan teori dan konsep yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan dalam kasus ini sehingga semua permasalahan dalam penelitian dapat terselesaikan.

## 5. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk melakukan uji keabsahan data, peneliti menggunakan analisis triangulasi data. Triagulasi merupakan metode Sintesa data terhadap kebenaran data yang ada dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi. Data yang dinyatakan valid melalui triangulasi akan memberikan keyakinan terhadap peneliti tentang keabsahan datanya sehingga tidak ragu dalam mengambil kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan.<sup>25</sup>

Semula penulis memberikan penjelasan mengenai pembatalan perkawinan dengan metode pengumpulan data wawancara kepada Bapak Muzakir selaku Hakim Pengadilan Agama Rembang mengenai putusan perkara Nomor: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg, penulis juga melakukan wawancara dengan saudari Isti Choiriyah selaku pemohon mengenai kronologi terjadinya kasus tersebut. Selanjutnya, penulis menganalisis putusan tersebut dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam Atau *fiqh munakahat*. Untuk memperoleh keabsahan datanya maka penulis menghubungkan jawaban antara narasumber yang satu dengan yang lain sehingga penulis memperoleh data yang sesuai.

## G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran singkat agar memudahkan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yang kemudian diuraikan sub pembahasan sebagai berikut:

### 1. Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian mulai dari bab I sampai bab V.

### 2. Bab II : Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986) hal. 50

<sup>25</sup>Bachtiar S Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, (Teknologi Pendidikan 10: 2010), hal. 46-62

Bab ini akan memberikan uraian kajian teoritik sebagai perbandingan dalam penelitian ini. Kajian teoritik yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan dilapangan yang diteliti. Sehingga dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk memberikan implementasi bagian data yang dikumpulkan.

3. Bab III : Deskripsi putusan Nomor: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg.

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Rembang, dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan permohonan pembatalan perkawinan pada putusan Nomor: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg.

4. Bab IV : Analisis Pembatalan perkawinan putusan Nomor: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg.

Bab ini akan menganalisis bagaimana hukum formil dan hukum materiil mengenai perkara permohonan pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu dalam putusan Nomor:9801/Pdt.G/2020/ PA.Rbg.

5. Bab V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada bab ini juga akan memberikan jawaban dari penelitian serta saran dan rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan pada penelitian

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN, PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HAKIM

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Dimana kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' Ayat 3:<sup>26</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ  
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya.”*<sup>27</sup>

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا ۖ زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا  
قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا

*“Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya.”*<sup>28</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Bahwa dalam melangsungkan perkawinan antara suami dan istri harus berjenis kelamin yang berbeda. Dan selama hidup berumah tangga masing-masing pihak harus mentaati

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group cetakan ke-3, 2006), hal. 35

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Alq'uran Terjemah dan Tajwid*, (Jawa Barat: Sygma Creative Media Crop, 2014), hal. 77

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 423

peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam perkawinan supaya dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>29</sup>

Selain definisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di atas, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi lain “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Perkawinan merupakan salah satu perintah agama oleh karena itu orang yang melaksanakannya disebut telah melakukan ibadah. Perkawinan dapat mengurangi perbuatan maksiat antara laki-laki dan perempuan sebelum adanya ikatan yang halal, maka bagi orang yang mampu agar segera melaksanakannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, begitu juga seorang istri harus menghormati suami sebagai imam keluarga dalam rumah tangga.<sup>30</sup>

Dalam pandangan Islam, selain sebagai perbuatan ibadah perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, dimana Allah telah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzaariyat (51) Ayat 9:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”<sup>31</sup>

Sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Dimana perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan beliau menghendaki umatnya untuk melakukan yang sama. Sebagaimana dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik, sabda Nabi yang bunyinya:

لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا مُمْ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senag dengan sunnahku, makai a bukanlah dari kelompokku.”<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur’an untuk melakukan perkawinan. Di antaranya firman Allah dalam surat an-Nur Ayat 32:

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group cetakan ke-3, 2006), hal. 39-40

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 40

<sup>31</sup> Kementrian Agama RI, *Alq’uran Terjemah dan Tajwid*, (Jawa Barat: Sygma Creative Media Crop, 2014), hal. 521

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 43

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.”<sup>33</sup>

Begitu banyak pula perintah Nabi kepada umatnya untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya seperti dalam hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut Riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang bunyinya:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat.”

Perkawinan merupakan perbuatan yang lebih disenangi oleh Allah dan Nabi, melihat begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi perintah Allah dan Nabi dalam melangsungkan perkawinan tidak secara mutlak tanpa adanya persyaratan. Dimana hal tersebut terdapat dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas’ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekan hawa nafsu.”<sup>34</sup>

Kata *al-baah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup untuk perkawinan. Pembicaraan mengenai hukum asal dari suatu perkawinan yang diperbincang-kan di kalangan ulama berkaitan dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut.<sup>35</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila mengikuti rukun dan syarat yang berlaku. Disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun tersebut terdiri dari:<sup>36</sup>

- a. Calon mempelai pria;
- b. Calon mempelai Wanita;
- c. Wali nikah;

<sup>33</sup> Kementrian Agama RI, *Alq’uran Terjemah dan Tajwid*, (Jawa Barat: Sygma Creative Media Crop, 2014), hal. 354

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 44

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 44

<sup>36</sup> Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hal. 12

- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab qabul.

Kholil Rahman menyebutkan setiap rukun perkawinan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam;
  - 2) Laki-Laki;
  - 3) Jelas orangnya;
  - 4) Dapat memberikan persetujuan;
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam;
  - 2) Perempuan;
  - 3) Jelas orangnya;
  - 4) Dapat dimintai persetujuan;
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Laki-laki;
  - 2) Dewasa;
  - 3) Mempunyai hak perwalian;
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Minimal dua orang saksi;
  - 2) Hadir dalam *Ijab Qabul*;
  - 3) Dapat mengerti maksud akad;
  - 4) Islam;
  - 5) Dewasa.
- e. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:
  - 1) Adanya pernyataan mengawinkandari wali;
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
  - 3) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*;
  - 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan;
  - 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya;
  - 6) Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah;

Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai Wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

## **B. Pembatalan Perkawinan**

### **1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak

---

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 55

memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.<sup>38</sup>

Demikian pula Abd al-Rahman al-Juzairy menyatakan:

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا اخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ وَالنِّكَاحُ  
الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ حُكْمُهَا وَحِدٌ

*“Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan bathil adalah sama (yaitu tidak sah).”<sup>39</sup>*

Dalam Kompilasi Hukum Islam, istilah yang digunakan “batal” atau “dapat dibatalkan” atau dengan kata lain pembatalan perkawinan itu bisa “batal demi hukum” atau “dapat dibatalkan”. Perkawinan yang batal demi hukum diatur dalam pasal 70 KHI, sedangkan suatu perkawinan dapat dibatalkan diatur dalam pasal 71 KHI.

Di dalam pasal 70 KHI dinyatakan bahwa Perkawinan batal apabila:<sup>40</sup>

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak *Raj'i*.
- 2) Seseorang menikahi bekas isterinya yang di *li'annya*.
- 3) Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talaq olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud* (menghilang tanpa berita apakah masih hidup atau sudah meninggal)
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan

## 2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di bawah judul “Batalnya Perkawinan”, kemudian

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1967), hal. 78

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 120

<sup>40</sup> Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hal. 20

ditindaklanjuti dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Perundang-Undangan No. 9 Tahun 1975. Istilah “batal”nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan), *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak.<sup>41</sup> Menurut Rachmadi Usman, istilah batalnya perkawinan itu tidaklah tepat. Akan lebih tepat apabila dikatakan “dibatalkannya perkawinan”, sebab apabila perkawinan tidak memenuhi syarat-syaratnya maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan di depan hakim. Dengan demikian maka istilahnya bukan *nietig* (batal), melainkan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan).<sup>42</sup>

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Pengertian dapat dibatalkan disini menurut Penjelasan atas Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun terhadap hukum munakahat.

Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:

- a. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
- b. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.<sup>43</sup>

Menurut Zainuddin Ali, pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah.<sup>44</sup> Sedangkan Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyatakan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>45</sup> Hakim berhak melakukan pembatalan perkawinan saat mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan karena ternyata terdapat kesalahan setelah perkawinan berlangsung, misalnya tidak terpenuhi persyaratan atau rukun nikah yang telah ditentukan.

---

<sup>41</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974, sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 106

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 284

<sup>43</sup> *Op.cit.*, hal. 107

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006, hal. 37

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group cetakan ke-3, 2006), hal. 242

Pembatalan perkawinan berbeda dengan pencegahan perkawinan. Usaha-usaha pencegahan perkawinan dilakukan sebelum perkawinan berlangsung, sedangkan pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan berlangsung ketika diketahui tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan.<sup>46</sup>

### 3. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan

Menurut Amir Syaifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan, di antara yaitu:<sup>47</sup>

a. Pembatalan perkawinan karena pertengkaran (*syiqaq*)

Salah satu bentuk terjadinya pembatalan perkawinan ini karena adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk ini disebut dengan *syiqaq*.

b. Pembatalan perkawinan karena cacat

Yang dimaksud dengan cacat disini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami istri bergaul atau belum.

c. Pembatalan perkawinan karena ketidakmampuan suami memberi nafkah

Sehubungan dengan pembatalan perkawinan karena ketidakmampuan suami memberi nafkah Imam Ahmad berpendapat bahwa istri yang merasakan penderitaan akibat tidak mendapat nafkah itu mengajukannya halnya kepada hakim. Hakim memberi hak pilih kepada suami untuk men-*thalaq* istrinya atau diceraikan oleh hakim dalam bentuk *fasakh*, dalam arti tidak dengan sendirinya diceraikan oleh hakim.

d. Pembatalan perkawinan karena suami gaib (*al-mafqut*)

Yang dimaksud dengan suami gaib di sini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui ke mana perginya dan di mana keberadaannya dalam waktu yang sudah lama. Gaibnya suami dalam bentuk ini menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah istri yang ditinggalkan.

e. Pembatalan perkawinan karena melanggar perjanjian dalam perkawinan

Suami istri dapat membuat perjanjian di luar akad nikah dan perjanjian tersebut mengikat untuk kedua belah pihak. Dalam arti bila salah satu pihak melanggar perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan ke pengadilan untuk putusannya perkawinan.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 120

<sup>47</sup> *Opcit*, hal 245

Menurut Ali Imron dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyebutkan macam-macam alasan pembatalan perkawinan sebagai berikut.<sup>48</sup>

- a. Pembatalan perkawinan karena tidak dicatat di PPN  
Menurut Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.
- b. Pembatalan perkawinan yang dilaksanakan di muka PPN yang tidak berwenang  
Perkawinan yang dilaksanakan di muka pejabat yang tidak berwenang, tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak dipenuhi.
- c. Pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah  
Menurut hukum islam untuk perkawinan anak perempuan diperlukan izin dari ayahnya selaku wali mujbir. Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di muka PPN yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau perkawinan tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, oleh jaksa, maupun oleh suami atau istri itu sendiri.
- d. Pembatalan perkawinan karena penipuan dan salah sangka mengenai diri suami atau istri  
Undang-Undang Perkawinan Pasal 27 Ayat (2) menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah dilaksanakan perkawinan itu diketahui adanya salah sangka terhadap suami atau istri.
- e. Pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum  
Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas sukarela. Kedua mempelai harus saling mengenal lebih dahulu sebelum akad nikah dilangsungkan. Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan tersebut, hal-hal yang bersifat tekanan atau ancaman.
- f. Pembatalan perkawinan karena masih terikat dengan perkawinan sebelumnya  
Jika perkawinan masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak, dan masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru.

#### 4. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Pembatalan nikah dan perceraian adalah salah satu alasan putusnya perkawinan dan keduanya memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Persamaan pembatalan nikah dan perceraian adalah hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “batalnya perkawinan

---

<sup>48</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Inonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 36-38

dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.” Lalu pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.” Sementara perbedaan keduanya, salah satunya adalah soal siapa yang berhak menjadi pemohon. Dalam perceraian, permohonan dilakukan oleh salah satu pihak, suami atau istri. Adapun pembatalan, selain dapat dilakukan oleh suami atau istri, juga bisa diajukan oleh pihak lain seperti orangtua pasangan.<sup>49</sup>

Perbedaan lain adalah mengenai akibat hukum. Pada perceraian, sangat mungkin terjadi sengketa mengenai gono-gini karena memang pernikahan sebelumnya tetap diakui. Sementara pada pembatalan nikah, pernikahan dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga sulit bagi salah satu pihak menuntut harta gono gini. Perbedaan lain adalah mengenai alasan-alasan pembatalan dan perceraian perkawinan.

Alasan perkawinan batal demi hukum dan dapat dibatalkan (diajukan pembatalan ke pengadilan) antara lain:<sup>50</sup>

a. Perkawinan batal demi hukum apabila:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu diantaranya itu dalam idah talak *raj'i*;
- 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di *lian*-nya;
- 3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa idahnya;
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu:
  - Berhubungan dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
  - Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  - Berhubungan sesusuan, yaitu orangtua sesusuan, anak sesusuan saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
  - Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

b. Perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan;

---

<sup>49</sup> Anwar Rachmad dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi, Edisi Pertama* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2020) hal. 251

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 252-253

- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah dari suami lain;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974;
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Suami atau istri dapat mengajukan permohonan/gugatan pembatalan perkawinan jika perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Apabila ancaman telah berhenti dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka hak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan menjadi gugur. Dengan demikian, alasan perkawinan dan perceraian di atas, jelas bahwa paksaan menikah dapat menjadi alasan untuk dilakukannya pembatalan perkawinan. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Agama Wonosobo No. 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb., Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah karena pernikahannya dijodohkan orangtua Pemohon dan dipaksa. Pemohon menyebutkan bahwa ia tidak mengenal Termohon secara baik, sehingga Pemohon tidak mencintai Termohon. Pemohon mau mencintai Termohon karena rasa takut dan ingin mengabdikan kepada orangtua Pemohon. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 2 minggu, kemudian pisah sampai sekarang (saat permohonan) sudah 1 tahun. Atas permohonan tersebut, Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan pernikahan Pemohon dan Termohon.

Pernikahan yang didasarkan pada paksaan orang tua berujung pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan dan para pihak tidak keberatan apabila keduanya bercerai. Hakim pada akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Ini berarti, jika menikah karena paksaan pada umumnya para pihak akan mengajukan permohonan pembatalan nikah. Jika yang diajukan adalah permohonan perceraian, maka biasanya paksaan hanya menjadi salah satu alasan yang membuat hubungan suami istri tidak rukun.

Dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:<sup>51</sup>

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

---

<sup>51</sup> Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hal. 22 dan 83

- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam<sup>52</sup> menjelaskan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- (1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- (2) Suami atau istri;
- (3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;
- (4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 44 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Selanjutnya dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam<sup>53</sup> menjelaskan cara beracara dalam permohonan pengajuan pembatalan perkawinan, dan mengatur kapan mulai berlakunya keputusan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

## 5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut. Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan oleh pengadilan terhadap perkawinan tanpa wali yang

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 22

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 23

berwenang mencakup empat hal penting, yaitu terhadap hubungan suami-istri, terhadap status anak, terhadap harta benda perkawinan, dan terhadap warisan.<sup>54</sup>

a. Terhadap Hubungan Suami-Istri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami-istri adalah putusannya hubungan suami-istri, karena setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.” Pasangan suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dapat atau tidaknya untuk dilakukan perkawinannya kembali dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas. Namun, sudah tentu untuk melakukan perkawinan harus mematuhi syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Putusnya hubungan suami istri sebagai salah satu akibat pembatalan perkawinan oleh hakim yang membatalkan perkawinan antara seorang mempelai laki-laki dan perempuan karena telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan wali yang tidak berwenang atau tidak sah.

Akibat hukum dari adanya pembatalan ini adalah putusannya hubungan perkawinan antara seorang wanita dan laki-laki, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Mengenai boleh atau tidaknya wanita menikah tanpa wali yang berwenang, bahwa tidak adanya dan dibolehkannya seorang Wanita untuk menikah tanpa wali yang berwenang. Melakukan perkawinan dengan mengindahkan atau memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan dan untuk dapat melangsungkan perkawinan maka seorang harus memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

b. Terhadap Status Anak

Perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan akan mengakibatkan keduanya Kembali seperti keadaan semula atau di antara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan batalnya suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi

---

<sup>54</sup> Anwar Rachmad dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi, Edisi Pertama* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2020) hal. 248-251

Hukum Islam yang mempunyai rumusan yang berbeda. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang menyebutkan bahwa “putusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.”

Permasalahan yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dimuat dalam Pasal 28 Ayat (2), sebagai berikut:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 2) Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan tetap.

Akibat batalnya perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 75 yang menyebutkan bahwa, putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, sedangkan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.”

c. Terhadap Harta Benda Perkawinan

Pembahasan harta sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapat pemahaman, karena hal ini menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Dilihat dari asal-usul harta suami istri dapat digolongkan pada tiga golongan, yaitu:

- 1) Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
- 2) Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
- 3) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya

harta milik masing-masing suami dan istri. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai harta Bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, adanya harta Bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta benda masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya. Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beriktikad baik, pihak yang beriktikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beriktikad buruk harus menanggung akibatnya yakni segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

d. Terhadap Warisan

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, yakni dianggap anak sah. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah bagi ayahnya, maka ia berhak mewarisi harta ayah kandungnya tersebut. Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Akibat yang berhubungan dengan anak, kedudukan anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan adalah sebagai anak yang sah dari kedua orangtuanya yang perkawinannya dibatalkan. Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dapat mewarisi dari ayahnya maupun ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun si ibu.

## C. Putusan Hakim

### 1. Pengertian Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau biasa disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara perdata. Jika ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara maka putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak”

pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim yang bersangkutan.<sup>55</sup>

Apabila berpatokan pada ketentuan-ketentuan pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, Pasal 30 R.O., Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tidak ditemukan pengertian atau batasan terhadap “putusan hakim”. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat dalam putusan hakim. Untuk itu dapat dilihat beberapa pandangan doktrina dan pandangan rancangan perundang-undangan mengenai pengertian “putusan hakim atau pengadilan” sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Rubini dan Chaidir Ali, merumuskan bahwa: “Keputusan Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis, yang menurut kesimpulan- kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya”.
- b. Sudikno Mertokusumo, memberi batasan putusan hakim adalah: “Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.
- c. Riduan Syahrani, memberi batasan putusan pengadilan adalah: “Pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata”.
- d. Bab I Pasal 1 Ayat 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah: “Suatu keputusan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan”.
- e. Lilik Mulyadi, ditinjau dari visi praktek dan teoritis, maka “putusan hakim” itu adalah: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur Hukum Acara Perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara”.

Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Lilik Mulyadi, maka secara detail dapat disebutkan bahwa, Putusan Hakim merupakan:

- 1) Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum. Putusan harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- 2) Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Perdata pada umumnya.

---

<sup>55</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015) hal. 98

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 98

- 3) Putusan dibuat Dalam Bentuk Tertulis
- 4) Putusan Hakim tersebut bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

## 2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) HIR, Pasal 196 Ayat (1) Rbg, maka jenis-jenis putusan hakim dapat dibedakan menjadi:<sup>57</sup>

### b. Putusan yang bukan Putusan Akhir

Biasa disebut dengan istilah: putusan sela, putusan antara, tussen vonnis, putusan sementara atau interlocutoir vonnis yaitu “putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya, dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara”.

Dalam hal ini hakim tidak terikat pada “putusan sela” yang dijatuhkan, oleh karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan, sehingga putusan sela hanya bersifat putusan sementara dan bukan bersifat tetap serta perkara belum selesai. Putusan sela dapat berupa:

- 1) Putusan Preparator (preparatorioir vonnis) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan preparator tidak mempengaruhi pokok perkara. Misalnya: putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang dikarenakan alasan yang tidak dapat diterima atau putusan yang memerintahkan pihak tergugat datang menghadap sendiri di persidangan Pengadilan Negeri dan sebagainya.
- 2) Putusan Interlokutor (interlocutoir vonnis) yaitu putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Misalnya: putusan berisi perintah untuk mendengar keterangan ahli, putusan dengan amar memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat dan sebagainya.
- 3) Putusan Provisionil (provisionil vonnis) yaitu putusan (karena adanya hubungan dengan pokok perkara) menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak berperkara. Misalnya: dalam perkara perceraian yang sedang diadili oleh Pengadilan Negeri, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, isteri mohon izin kepada hakim boleh meninggalkan rumah suaminya selama berlangsung persidangan dan hakim dalam putusan provisional dapat menunjukkan rumah di mana isteri itu harus tinggal (Pasal 212 KUH Perdata, Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975).
- 4) Putusan Insidentil (incidentele vonnis) adalah penjatuhan putusan hakim berhubung adanya “insiden”. Menurut Rv, diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara. Misalnya: ketika pemeriksaan sedang

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 100-103

berlangsung salah satu pihak berperkara mohon agar saksinya didengar, atau diperkenankan seseorang atau pihak ketiga masuk dalam perkara (*vrijwaring*, *voeing*, *tussenkomst*) dan lain sebagainya

c. **Putusan Akhir**

Biasa disebut dengan istilah: “*Eind vonnis*”, atau “*final judgement*” yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan Akhir dapat dibedakan menjadi:

- 1) Putusan Deklaratoir (*declaratoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh pemohon. Misalnya: oleh hakim ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak yang sah, ditetapkan tentang kelahiran seseorang, penetapan seseorang sebagai ahli waris, dan lain sebagainya.
- 2) Putusan Konstitutif (*constitutive vonnis*) adalah putusan hakim yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Misalnya: pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan lain sebagainya.
- 3) Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) adalah putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penggugat, dan lain sebagainya.
- 4) Putusan Kontradiktoir (*contradictoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadap di persidangan walaupun ia tidak memberi perlawanan atau pengakuan. Misalnya: penggugat menggugat tergugat karena masalah utang piutang di Pengadilan Negeri. Setelah dipanggil dengan sah dan patut, tergugat pada persidangan datang dan untuk selanjutnya tidak pernah datang lagi hingga perkara selesai diperiksa.
- 5) Putusan Verstek (*verstek vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap.

**D. Pertimbangan Hukum Hakim**

**1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim**

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal. 5

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>59</sup> Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahkan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>60</sup>

- c. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- d. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- e. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## 2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan atau alasan hakim terdiri atas dua bagian yaitu: pertimbangan duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Pasal 184 HIR/195 RBG menentukan bahwa setiap putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan.

Pertimbangan duduk perkara menggambarkan dengan singkat tetapi jelas kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Sedangkan pertimbangan tentang hukumnya menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian, penilaian hukum tentang fakta-fakta yang diajukan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat

---

<sup>59</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004) hal 140

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 141

dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>61</sup> Pertimbangan hukum berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutus perkara suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan perkara baru, putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim juga tidak hanya menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>62</sup>

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, Yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, yang dipergunakan sebagai argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), Hal 108

<sup>63</sup> Nur Ifitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam Islamadina, Volume XVIII, No. 2, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Juni 2017) hal. 52

**BAB III**  
**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU**  
**UNTUK TUJUAN POLIANDRI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA REMBANG No.**  
**980/Pdt.G/2020/PA.Rbg**

**A. Profil Pengadilan Agama Rembang<sup>64</sup>**

Pengadilan Agama Rembang sebagai Pengadilan Agama kelas 1 B berkedudukan di kabupaten Rembang terletak di Jl. Pemuda, Km.3, Desa Ngotet, Rembang – Jawa Tengah 59251, Indonesia. Telp. : (0295)691325 Email : [parembang@yahoo.co.id](mailto:parembang@yahoo.co.id) | [mail.parembang@gmail.com](mailto:mail.parembang@gmail.com) website : [www.pa-rembang.go.id](http://www.pa-rembang.go.id).

Secara geografis kabupaten Rembang adalah salah satu kabupaten dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah yang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), terletak pada garis koordinat 111000' – 111030' Bujur Timur dan 6030' – 706' Lintang Selatan. Laut Jawa terletak disebelah utaranya, secara umum kondisi tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut. Adapun batas-batasnya antara lain:<sup>65</sup>

1. Sebelah Utara: Laut Jawa
2. Sebelah Timur: Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur
3. Sebelah Selatan: Kabupaten Blora
4. Sebelah Barat: Kabupaten Pati

Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur (seperti di Kecamatan Sarang, memiliki kode telepon yang sama dengan Tuban (Jawa Timur). Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sebagian wilayah utara terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Celering.

Wilayah Hukum Yuridis Pengadilan Agama Rembang luasnya 101.408 ha, terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan dengan jumlah Desa mencapai 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) dan 7 (tujuh) Kelurahan. Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Rembang kelas 1 B yaitu :

1. Kecamatan Bulu membawahi 16 Desa
2. Kecamatan Gunem membahawi 15 Desa
3. Kecamatan Kaliori membawahi 23 Desa
4. Kecamatan Kragan membawahi 27 Desa
5. Kecamatan Lasem membawahi 20 Desa
6. Kecamatan Pamotan membawahi 23 Desa
7. Kecamatan Pancur membawahi 23 Desa

---

<sup>64</sup> <https://www.pa-rembang.go.id/> diakses pada 10 Juni 2022, pukul 13.52

<sup>65</sup> <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/wil-yurisdiksi> diakses pada 10 Juni 2022, pukul 13.54

8. Kecamatan Rembang membawahi 7 Kelurahan dan 27 Desa
9. Kecamatan Sale membawahi 15 Desa
10. Kecamatan Sarang membawahi 23 Desa
11. Kecamatan Sedan membawahi 21 Desa
12. Kecamatan Sluke membawahi 14 Desa
13. Kecamatan Sulang membawahi 22 Desa
14. Kecamatan Sumber membawahi 18 Desa

### **1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Rembang**

Pengadilan Agama Rembang sebagai pengadilan tingkat pertama dan kawal depan Mahkamah Agung RI mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Tugas Pokok : Bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf, zakat, infaq, dan shodaqoh, serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Pengadilan Agama Rembang mempunyai Fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, serta Administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah apabila diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan Penetapan Waris atas harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Waarmerking, Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan, Pensiun dan sebagainya;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, melakukan pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum; serta

---

<sup>66</sup> <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/tupoksi> diakses pada 10 Juni 2022, pukul 14.12


8) Memberikan istbat kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan awal bulan Ramadhan.

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rembang<sup>67</sup>

Setiap Lembaga mempunyai visi sebagai alasan utama dibentuknya Lembaga tersebut. Visi Pengadilan Agama Rembang yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Rembang yang Agung. Dimana ada visi maka harus ada misi yang merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Rembang yaitu sebagai berikut:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Rembang.
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur di Pengadilan Agama Rembang.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Rembang.

## 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rembang



Dalam sebuah Lembaga instansi harus mempunyai struktur yang berfungsi untuk mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan kegiatan operasional dan untuk mencapai tujuan di bentuknya instansi tersebut. Adapun nama-nama dalam struktur organisasi tersebut, yaitu:<sup>68</sup>

- Ketua : Drs. Zakiruddin
- Wakil Ketua : Ikin, S.Ag.
- Hakim : - Dian Khairul Umam, S.H.I.  
- Muzakkir, S.H.I.  
- Gunawan, S.H.I.
- Panitera : Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.
- Sekretaris : Siti Nor Safa'atun, S.Th.I

<sup>67</sup> <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/vis-mis> diakses pada 10 Juni 2022, pukul 14.24

<sup>68</sup> <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/struktur-organisasi> diakses pada 10 Juni 2022, pukul 14.40

- f. Panmud Hukum : Dra. Hj. Bahiroh
- g. Panmud Gugatan : Musrini Mindarwati, S.H., M.H.
- h. Panmud Permohonan : Zainabul Mahmudah, S.H.I.
- i. Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan: Dyan Al Arif, S.E.
- j. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana: Suharjo, S.H.I., M.H.
- k. Kasubag Umum dan Keuangan: Edy Supriyanto, S.E.
- l. Penitera Pengganti: Munawwaroh, S.Ag
- m. Jurusita Pengganti: Kusriah, S.H.
- n. Pengadministrasi Persuratan: Suparman

**B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg tentang Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu <sup>69</sup>**

Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan nikah. Adapun para pihak yang mengajukan pembatalan nikah yaitu SC sebagai Pemohon sedangkan A sebagai Termohon.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam persidangan perkara ini, pemohon dan termohon hadir di persidangan. Karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menjawab secara lisan dipersidangan yang intinya yaitu, memang benar Pemohon telah pernah melaksanakan perkawinan antara Termohon dengan B pada tanggal 30 Mei 2020, dan pada Pemohon telah dicatat pada Register Akta Nikah Nomor: 0107/11/V/2020 tertanggal 30 Mei 2020, memang benar kenyataannya pada pelaksanaan perkawinan tersebut B telah mengelabui SC sebagai pemohon dan AK sebagai Termohon, bahwa nama dan identitas Pemohon telah dipakai oleh B untuk digunakan menikah dengan AK sebagai Termohon. Bahwa pemakaian Nama dan Identitas SC oleh B untuk menikah dengan AK adalah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon sangat dirugikan atas peristiwa pernikahan ini karena mengakibatkan status Pemohon menjadi kawin padahal Pemohon sama sekali belum pernah menikah. Padahal kenyataannya B pada saat itu juga sudah menikah dengan pria lain dan bahkan sudah mempunyai seorang anak.

Adapun pemalsuan status/identitas tersebut di atas dilakukan oleh B karena adanya keinginan untuk menambah perekonomian yang hal tersebut didukung oleh suaminya. B mengenal Termohon melalui media sosial dan mengaku masih perawan. Setelah melakukan pendekatan akhirnya B dan Termohon memutuskan untuk menikah. B melakukan pendaftaran pernikahan dibantu oleh suami sahnya tanpa diketahui oleh Termohon. Selama

---

<sup>69</sup> Putusan Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg tentang Pembatalan Perkawinan karena Penggunaan Identitas Orang Lain (Palsu)

proses pendaftaran pernikahan tersebut B melengkapi surat-surat menggunakan dokumen orang lain. Karena suami sah B seorang Perangkat Desa (Kadus) maka akan mudah untuk mengelabui pihak Kantor Urusan Agama.

Awalnya Pemohon tidak mengetahui jika identitasnya digunakan oleh B untuk menikah lagi. Pemohon mengetahui hal tersebut ketika Pemohon akan mendaftarkan perkawinan dengan calon suaminya. Ketika Pemohon pergi ke Kantor Urusan Agama dan identitasnya diperiksa ternyata Pemohon tidak bisa mendaftarkan perkawinannya tersebut karena identitas Pemohon tercantum telah menikah. Setelah ditelusuri Pemohon mengetahui bahwa identitasnya tersebut digunakan oleh B yang merupakan rekan kerja pemohon untuk menikah lagi, padahal sudah mempunyai suami dan seorang anak. Maka untuk dapat melanjutkan perkawinan dengan calon suaminya, Pemohon harus mengurus pembatalan perkawinan terlebih dahulu antara B dengan Termohon. Berikut adalah uraian kasus pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg.

### 1. Kasus Posisi

Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 16 Nopember 2020 yang dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg dalam perkara pembatalan nikah antara Pemohon, tempat tanggal lahir Rembang, 19 April 1995 (umur 25 tahun), NIK : 3317145904950004, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Guru Paud, bertempat tinggal di Dukuh Gudangkapok RT011 RW005 Desa Jolotundo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, untuk selanjutnya disebut sebagai "*Pemohon*" melawan Termohon, tempat tanggal lahir Rembang, 03 Agustus 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa Mrayun RT002 RW002 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang untuk selanjutnya disebut sebagai: "*Termohon*"

### 2. Posita

Posita atau Fundamentum petendi adalah usaha untuk menguraikan kejadiankejadian atau peristiwa. Posita dalam surat gugatan/permohonan juga harus memuat petitum yang berisi pokok tuntutan penggugat atau permohonan berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan mengenai hal-jhal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat/pemohon yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat/ termohon.<sup>70</sup>

Pemohon lahir di Rembang pada tanggal 19 April 1995 anak ke empat dari pasangan suami istri ayah bernama Ismari dan Ibu bernama Rumiwati sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3961/TP/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 07 November 1995. Pemohon berstatus

---

<sup>70</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 57

Perawan, belum pernah menikah, baik menikah secara syariat Islam (menikah siri) maupun menikah di Kantor Urusan Agama;

Nama dan identitas Pemohon telah dipakai oleh teman kerja Pemohon yang bernama teman Pemohon untuk digunakan menikah dengan seorang laki-laki bernama Termohon dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0107/11/V/2020 tertanggal 30 Mei 2020;

Pemakaian Nama dan Identitas Pemohon oleh teman kerja Pemohon yang bernama teman Pemohon untuk menikah dengan Termohon adalah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon sangat dirugikan atas peristiwa pernikahan ini karena mengakibatkan status Pemohon menjadi kawin padahal Pemohon sama sekali belum pernah menikah.

Pemohon mengetahui kalau nama Pemohon telah digunakan oleh teman kerja Pemohon yang bernama teman Pemohon untuk digunakan menikah dengan seorang laki-laki bernama Termohon setelah Pemohon dipanggil oleh perangkat desa Jolotundo Lasem yang mana sebelumnya perangkat desa Jolotundo Kecamatan Lasem mendapat informasi dari Kantor Kecamatan Lasem yang mempunyai buku besar catatan pernikahan yang mana terdapat nama Pemohon telah menikah dengan Termohon.

Teman kerja Pemohon yang bernama Badriyah Fidya Sari dan Termohon bisa menggunakan nama dan identitas Pemohon untuk menikah setelah mereka mencuri dokumen-dokumen pribadi Pemohon seperti Fotocopy KTP Pemohon, Fotocopy Ijasah Pemohon, Fotocopy KK Pemohon dan Fotocopy Akte kelahiran Pemohon yang Pemohon simpan di berkas arsip kantor Pemohon dan selain mencuri dokumen pribadi Pemohon mereka juga memalsukan tandatangan Pemohon serta memalsukan surat kematian kedua orang tua Pemohon;

Atas kejadian pencurian dokumen Pemohon dan pemalsuan tandatangan Pemohon tersebut telah Pemohon laporkan kepada pihak Kepolisian Resort Rembang sebagaimana bukti dalam Surat Tanpa Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STTLP/42/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020.

### **3. Petitum**

Berdasarkan dalil dan alasan yang telah di urakan dalam posita atau duduk perkara Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Rembang menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 dengan Akta Nikah Nomor: 0107/11/V/2020 tertanggal 30 Mei 2020 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.

- c. Menyatakan Akta Nikah Nomor: 0107/11/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada tanggal 30 Mei 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.
- d. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum.

#### 4. Pembuktian

Bukti-bukti yang digunakan oleh Pemohon adalah bukti surat dan saksi-saksi untuk memperkuat dalilnya di hadapan majelis persidangan yaitu:

- a. Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
  - 1) Fotokopi Karu Tanda Penduduk atas nama Pemoho yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
  - 2) Fotokopi Karu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, bermeterari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2) ;
  - 3) Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang Nomor : 0107/11/V/2020 tanggal 30 Mei 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
  - 4) Fotokopi Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Jolotondo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asliny (P.4) ;
  - 5) Fotokopi Akta Kelaahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Nomor : 3961/TP/1995 tanggal 7 NOpember 1995, bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aaslinya (P.5) ;
  - 6) Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STTLP/42/VIII/2020/Reskrim tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Rembang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6) ;
- b. Alat bukti yang kedua Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - 1) Saksi Pertama
 

Saksi pertama adalah Kepala KUA selaku Wali Hakim yang telah menikahkan sepasang mempelai yang laki-laki mengaku bernama Termohon dan yang perempuan mengaku bernama Pemohon. Menurut keterangan saksi, pada saat pendaftaran menikah yang memeriksa mempelai dan dokumen-dokumennya adalah wakil saksi, dan waktu itu persyatan sudah lengkap dan cocok dan waktu itu yang menjadi saksi adalah dua orang modin dari Desa Mrayun. Selang sekitar 2 bulan setelah pernikahan itu Termohon memberi laporan kepada saksi kalau

ternyata istri Termohon telah memalsukan identitasnya, kemudian saksi memerintahkan wakilnya untuk menelusurinya dan ternyata benar terjadi pemalsuan identitas dari mempelai perempuan. Ternyata mempelai perempuan tersebut adalah teman Pemohon yang mengaku bernama Pemohon. Dalam memalsukan identitas dan dokumen-dokumen lainnya teman Pemohon dibantu oleh suaminya yang merupakan seorang Perangkat Desa (kadus) Desa Sendangasri Lasem. Menurut keterangan saksi, Pemohon bukan mempelai wanita yang saksi nikahkan tersebut, Pemohon bekerja sebagai guru PAUD sedangkan Kepala PAUDnya adalah teman Pemohon.

## 2) Saksi Kedua

Saksi kedua adalah kakak kandung Pemohon dan kenal Termohon sekitaar bulan Agustus 2020 ketika dipanggil di Desa sehubungan dengan adanya pemalsuan identitas Pemohon untuk pernikahan Termohon. Berdasarkan keterangan saksi, Pemohon sama sekali belum pernah menikah. Saksi tahu identitas Pemohon telah digunakan seseorang untuk menikah dengan Termohon. Dan saksi tahu adanya pemalsuan identitas ini diberi tahu oleh Perangkat Desa. Teman Pemohon yang memalsukan dokumen Pemohon mendapatkan dokumen identitas Pemohon karena ia adalah kepala PAUD Aisyiyah Desa Soditan Lasem, sedangkan Pemohon sebagai guru di PAUD tersebut sehingga dengan mudah teman Pemohon mengambil dokumen identitas Pemohon. Dalam memalsukan identitas tersebut teman Pemohon dibantu oleh suaminya yang bekerja sebagai Perangkat Desa (Kadus) di Desa Sendangasri Lasem.

## 3) Saksi Ketiga

Saksi ketiga adalah perangkat Desa Pemohon dan kenal dengan Termohon setelah adanya peristiwa pemalsuan identitas pernikahannya. Berdasarkan keterangannya, saksi tahu Pemohon adalah warga Desa Jolotundo yang belum pernah menika. Identitas Pemohon telah digunakan oleh seseorang yang bernama Badriyah dan nama panggilannya Intan untuk menikah dengan Termohon. Pertama, saksi tahu kalau idenitas Pemohon digunakan teman Pemohon untuk menikah dengan Termohon ketika saksi tugas ke Kantor Kecamatan diberi tahu oleh Pegawai Kecamatan yaitu Pak Puji sebagai Kasi Tapem dan Pak Busri sebagai Kasi Kesra dengan menunjukkan buku administrasi di Kecamatan yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon. Setelah itu saksi memanggil Penbantu Pegawai Pencatan Nikah (P3N) di Desa untuk dimintai kofirmasi tentang pernikahan tersebut, namun Petugas P3N tersebut menerangkan bahwa tidak ada catatan atas pernikahan Pemohon tersebut. Teman Pemohon mendapatkan dokumen-dokumen identitas Penggugat karena teman Pemohon adalah Kepala PAUD Aisyiyah di Desa Soditan Lasem dan Pemohon adalah guru di PAUD tersebut sehingga dengan mudah Badriyah Mengambil dokumen-dokumen tesebut.

Untuk melengkapi dokumen-dokumen pernikahan tersebut teman Pemohon dibantu oleh suaminya yang mana ia adalah seorang Perangkat Desa Sendangasri Kecamatan Lasem.

## **5. Pertimbangan Hukumnya**

Berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rembang dan perkawinan ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rembang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 Jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Rembang.

Berdasarkan bukti P.3 telah terjadi suatu pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale Kab. Rembang sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 0107/11/V/2020 tanggal 30 Mei 2020. Majelis Hakim tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena perkara ini adalah perkara pembatalan nikah yang mana untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu peristiwa hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 4 angka 2 huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Berdasarkan Permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti surat, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon belum pernah menikah dan identitas mempelai wanita dalam pernikahan tersebut adalah palsu, sehingga pernikahan tersebut mengandung unsur penipuan. Dan berdasarkan apa yang telah terbukti, ternyata pemohon merasa dirugikan, sehingga hal tersebut sangat mengganggu batin Pemohon, oleh karena itu majelis menilai pembatalan pernikahan merupakan tindakan yang selayaknya dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan nikah sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undanag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

## **6. Amar Putusan**

Majelis hakim telah menetapkan perkara pembatalan perkawinan ini dalam putusan Nomor 980/Pdt.G/2020 PA.Rbg yang menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2020 dengan Akta Nikah Nomor : 0107/11/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 0107/11/V/2020 yang dikeluarkan oleh KUA

Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang pada tanggal 30 Mei 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Panut selaku Hakim Ketua, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. dan Darul Fadli, S.H.I., M.A selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. Bahiroh selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**BAB IV**  
**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**  
**AGAMA REMBANG NO. 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg TENTANG PEMBATALAN**  
**PERKAWINAN KARENA PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU UNTUK TUJUAN**  
**POLIANDRI**

**A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Rembang No. 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg**

Dalam mengadili suatu perkara hakim harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan Pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan hakim juga harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan, kepentingan pihak, keluarganya dan rasa keadilan.<sup>71</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>72</sup>

Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Rembang No. 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg adalah sebagai berikut :

**1. Pertimbangan Hakim atas Fakta Persidangan**

Dasar pertimbangan Hakim terhadap Pembatalan nikah karena menggunakan identitas orang lain adalah pada tahap pembuktian yaitu pengakuan dan keterangan saksi. Namun sebelum memberi keputusan sebagaimana yang telah terlampir pada nomor perkara No: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Atas replik secara lisan Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua pernyataan Pemohon baik dalam permohonannya atau dalam replik Pemohon;
- b. Untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa :
  - 1) Alat bukti surat

---

<sup>71</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta;Sinar Grafika, 2006), hal 797

<sup>72</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004) hal

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
  - b) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, Bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
  - c) Fotocopy Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang Nomor : 0107/11/V/2020 tanggal 30 Mei 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
  - d) Fotocopy Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
  - e) Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Nomor : 3961/TP/1995 tanggal 7 Nopember 1995, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
  - f) Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengadilan Nomor : STTLP/42/VIII/2020/Reskrim tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Rembang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
- 2) Alat Bukti Saksi
- a) Saksi 1, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale Kab. Rembang, bertempat tinggal di Lodan Kulon Rt. 13 Rw. 03, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi kenal dengan pemohon setelah adanya peristiwa pemalsuan identitas dalam pernikahan dan kenal dengan Termohon Ketika saksi menikahkan Termohon. Saksi tahu bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan pembatalan nikah karena dokumen dan identitas Pemohon digunakan orang lain untuk menikah dengan Termohon. Pada tanggal 30 Mei 2020 saksi sebagai Kepala KUA selaku Wali Hakim telah menikahkan sepasang mempelai yang laki-laki mengaku Bernama Adit Kristanto dan yang perempuan mengaku bernama Isti Choiriyah. Pada saat pendaftaran menikah yang memeriksa mempelai dan dokumen-dokumennya adalah wakil saksi, dan waktu itu persyaratan sudah lengkap dan cocok, yang menjadi saksi adalah dua orang modin dari Desa Mrayun. Selang sekitar dua bulan setelah pernikahan itu Termohon memberi laporan kepada saksi kalau ternyata istri Termohon telah memalsukan identitasnya, kemudian saksi memerintahkan wakilnya untuk menelusurinya dan ternyata benar terjadi pemalsuan identitas dari mempelai perempuan yang ternyata nama asli mempelai perempuan tersebut adalah

Badriyah yang mengaku Bernama Isti Choiriyah. Dalam memalsukan identitas dan dokumen-dokumen lainnya Badriyah dibantu oleh suaminya bernama Sucipto yang merupakan seorang Perangkat Desa (Kadus) Desa Sendangasri Lasem. Dengan demikian Pemohon bukan mempelel wanita yang saksi nikahkan tersebut, Pemohon bekerja sebagai guru PAUD sedangkan Kepala PAUDnya adalah Badriyah.

- b) Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Godang Kapuk Rt. 11 Rw 05 Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal Termohon sekitar bulan Agustus 2020 ketika dipanggil di Desa sehubungan dengan adanya pemalsuan identitas Pemohon untuk pernikahan Termohon. Saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan pembatalan nikah. Saksi tahu pemohon sama sekali belum pernah menikah. Saksi tahu identitas Pemohon telah digunakan seseorang Bernama Badriyah untuk menikah dengan Termohon dan saksi tahu adanya pemalsuan identitas ini diberi tahu oleh Perangkat Desa. Orang yang bernama Badriyah mendapatkan dokumen identitas Pemohon karena ia adalah kepala PAUD Aisyiyah Desa Soditan Lasem, sedangkan Pemohon sebagai guru di PAUD tersebut sehingga dengan mudah Badriyah mengambil dokumen identitas Pemohon. Dalam memalsukan identitas tersebut Badriyah dibantu oleh suaminya Bernama Sucipto yang bekerja sebagai Perangkat Desa (Kadus) di Desa Sendangasri Lasem.
- c) Saksi 3, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sekdes Desa Jolotundo, bertempat tinggal di Gudang Kapuk Rt. 12 Rw. 05 Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai perangkat desa dan kenal dengan Termohon sekitar beberapa bulan yang lalu setelah adanya peristiwa pemalsuan identitas pernikahannya dan saksi tahu bahwa Pemohon adalah warga Desa Jolotundo yang sampai saat ini belum pernah menikah. Identitas Pemohon telah digunakan oleh seseorang yang Bernama Badriyah dan nama panggilannya Intan untuk menikah dengan Termohon. Awalnya saksi tahu kalau identitas Pemohon digunakan Intan atau Badriyah untuk menikah dengan Termohon ketika saksi tugas ke Kantor Kecamatan diberi tahu oleh Pegawai Kecamatan yaitu Pak Puji sebagai Kasi Tapem dan Pak Busri sebagai Kasi Kesra dengan menunjukkan buku administrasi di Kecamatan yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon. Kemudian setelah itu saksi memanggil Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Desa untuk dimintai konfirmasi tentang pernikahan tersebut, namun Petugas P3N tersebut menerangkan bahwa tidak ada catatan atas pernikahan Pemohon tersebut.

Intan atau Badriyah mendapatkan dokumen-dokumen identitas Penggugat karena Intan Badriyah adalah Kepala PAUD Aisyiyah di Desa Soditan Lasem dan Pemohon adalah guru di PAUD tersebut sehingga dengan mudah Badriyah mengambil dokumen-dokumen tersebut. Untuk melengkapi dokumen-dokumen pernikahan tersebut Intan Badriyah dibantu oleh suaminya yang bernama Sucipto yang mana ia adalah seorang Perangkat Desa Sendangasri Kecamatan Lasem.

## **2. Pertimbangan Hakim Atas Hukumnya**

Pertimbangan hukum hakim PA Rembang N0. 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, telah melaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 30 Mei 2020, dan dicatat pada Register Akta Nikah Nomor : 0107/11/V/2020.

Dalam hal ini kepala KUA Sale tidak menyadari akan adanya pemalsuan identitas yang dilakukan istri dan kepala KUA tidak menyadari bahwa status istri yang sebenarnya sudah menikah namun dalam berkasnya yaitu dalam KTP istri berstatus perawan dan bukan nama aslinya. Dalam pemeriksaan berkas perkawinan yang dilakukan oleh kepala KUA telah sesuai dengan pernikahan seperti halnya pernikahan umum yang lain.

Selanjutnya dalam pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat kekeliruan atau pemalsuan, yaitu : Badriyah yang aslinya berstatus sudah menikah sah dengan pria lain dan sudah dikaruniai seorang anak memalsukan status/identitasnya dimana dalam surat pengantar nikah tersebut Bernama Isti Choriyah (Pemohon) dan statusnya masih perawan. Status/ identitas dalam surat tersebut bukan milik asli Badriyah melainkan milik Pemohon yang merupakan rekan kerjanya. Adapun kesimpulan hakim menentukan pasal tersebut dikarenakan terjadi penipuan dalam hal ini yang dilakukan oleh Badriyah terhadap Kepala KUA, dengan didasari perencanaan yang dimana dilakukan sebelum perkawinan, majlis hakim juga berijtihad dengan menentukan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam yang memang dalam pernikahan tersebut mengandung unsur penipuan dan kemandharatan sehingga sepatutnya harus dibatalkan.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut, bahwa Pemohon adalah yang identitasnya telah digunakan oleh Badriyah untuk melakukan pernikahan lagi dengan pria lain, Bahwa memang benar Badriyah menggunakan identitas Pemohon untuk melakukan pernikahan sebagai suami istri dengan Termohon pada tanggal 30 Mei 2020, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, sebagaimana tercatat dalam register Akta Nikah Nomor : 0107/11/V/2020 tertanggal 30 Mei 2020.

Atas dasar seluruh syarat perkawinan telah terpenuhi maka Kepala KUA Kecamatan Sale melangsungkan perkawinan antara Badriyah dengan termohon. Setelah

perkawinan dilangsungkan ternyata Badriyah yang disebut sebagai istri memalsukan identitas dimana dalam surat pengantar nikah tersebut bukan identitasnya melainkan identitas milik Pemohon sebagaimana dalam bukti P.1, P.2 dan P.4 serta didukung oleh P.6 yang menerangkan bahwa Pemohon masih berstatus perawan dan belum pernah menikah, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon belum pernah menikah dan identitas mempelai Wanita dalam pernikahan tersebut adalah palsu, sehingga perkawinan tersebut mengandung unsur penipuan. Pemohon merasa dirugikan, sehingga hal tersebut sangat mengganggu batin Pemohon, oleh karena itu Majelis hakim menilai pembatalan perkawinan merupakan tindakan yang selayaknya dan maslahat bagi Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan nikah sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 Ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan patut untuk dikabulkan.

Atas dasar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dibatalkan, maka “Akta Nikah Nomor: 0107/11/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.”

## **B. Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu**

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Rembang No. 980/Pdt.G/PA.Rbg, Majelis Hakim telah memproses perkara tersebut sesuai prosedur, yakni sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama. Proses tersebut antara lain dengan memanggil pemohon dan termohon secara patut untuk menghadap di persidangan, mendamaikan pemohon dan termohon, memeriksa bukti-bukti (surat-surat dan saksi-saksi), mengemukakan pertimbangan dan dasar hukum yang sesuai dengan perkara, kemudian memberi putusan.

Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari visi praktek dan teoritis, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur Hukum Acara Perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) HIR, Pasal 196 Ayat (1) Rbg, maka jenis-jenis putusan hakim dapat dibedakan menjadi:<sup>73</sup>

### **a. Putusan yang bukan Putusan Akhir**

Biasa disebut dengan istilah: putusan sela, putusan antara, tussen vonis, putusan sementara atau interlocutoir vonnis yaitu “putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum

---

<sup>73</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015) hal. 100-103

memutus pokok perkaranya, dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara”.

Dalam hal ini hakim tidak terikat pada “putusan sela” yang dijatuhkan, oleh karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan, sehingga putusan sela hanya bersifat putusan sementara dan bukan bersifat tetap serta perkara belum selesai. Putusan sela dapat berupa:

- 1) Putusan Preparator (*preparatoir vonnis*) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan preparator tidak mempengaruhi pokok perkara. Misalnya: putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang dikarenakan alasan yang tidak dapat diterima atau putusan yang memerintahkan pihak tergugat datang menghadap sendiri di persidangan Pengadilan Negeri dan sebagainya.
- 2) Putusan Interlokutor (*interlocutoir vonnis*) yaitu putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Misalnya: putusan berisi perintah untuk mendengar keterangan ahli, putusan dengan amar memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat dan sebagainya.
- 3) Putusan Provisionil (*provisionil vonnis*) yaitu putusan (karena adanya hubungan dengan pokok perkara) menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak berperkara. Misalnya: dalam perkara perceraian yang sedang diadili oleh Pengadilan Negeri, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, isteri mohon izin kepada hakim boleh meninggalkan rumah suaminya selama berlangsung persidangan dan hakim dalam putusan provisional dapat menunjukkan rumah di mana isteri itu harus tinggal (Pasal 212 KUH Perdata, Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975).
- 4) Putusan Insidentil (*incidentele vonnis*) adalah penjatuhan putusan hakim berhubung adanya “insiden”. Menurut Rv, diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara. Misalnya: ketika pemeriksaan sedang berlangsung salah satu pihak berperkara mohon agar saksinya didengar, atau diperkenankan seseorang atau pihak ketiga masuk dalam perkara (*vrijwaring, voeging, tussenkomst*) dan lain sebagainya

#### b. Putusan Akhir

Biasa disebut dengan istilah: “Eind vonnis”, atau “final judgement” yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan Akhir dapat dibedakan menjadi:

- 1) Putusan Deklaratoir (*declaratoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh pemohon. Misalnya: oleh hakim ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak yang sah,

ditetapkan tentang kelahiran seseorang, penetapan seseorang sebagai ahli waris, dan lain sebagainya.

- 2) Putusan Konstitutif (*constitutive vonnis*) adalah putusan hakim yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Misalnya: pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan lain sebagainya.
- 3) Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) adalah putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penggugat, dan lain sebagainya.
- 4) Putusan Kontradiktoir (*contradictoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadap di persidangan walaupun ia tidak memberi perlawanan atau pengakuan. Misalnya: penggugat menggugat tergugat karena masalah utang piutang di Pengadilan Negeri. Setelah dipanggil dengan sah dan patut, tergugat pada persidangan datang dan untuk selanjutnya tidak pernah datang lagi hingga perkara selesai diperiksa.
- 5) Putusan Verstek (*verstek vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap.

Melihat jeni-jenis putusan tersebut, Putusan No. 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg ini termasuk Putusan Konstitutif (*constitutive vonnis*) dimana putusan tersebut merupakan putusan hakim yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum..

Sebagaimana berdasarkan perkawinan antara Badriyah dengan Termohon dapat menyebabkan hukum perkawinan menjadi batal dikarenakan adanya unsur penipuan sehingga tidak terpenuhinya syarat-syarat dan unsur-unsur yang ada dalam perkawinan.

Suatu gugatan atau permohonan untuk dapat diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:<sup>74</sup>

- a. Ada dasar hukumnya, dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh pengadilan dalam mengadili. Dasar hukum dapat berupa perundang-undangan, doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.
- b. Ada kepentingan hukum, gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan langsung dengan sengketa.
- c. Ada sengketa, tuntutan perdata adalah tuntutan yang mengandung sengketa. Berlaku asas *geen belaang geenactie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara). Hal ini terdapat pengecualian terhadap perkara *voluntair*.
- d. Dibuat dengan cermat dan terang, gugatan/permohonan dibuat secara tertulis, namun bagi yang buta huruf dapat diajukan secara lisan.

---

<sup>74</sup> Aris bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama: dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 4

- e. Memahami hukum formal dan hukum materiil, agar dapat membantu para pihak dalam berperkara dalam rangka mempertahankan haknya di pengadilan.

Dengan demikian, dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama dengan perkara nomor: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg. dapat dikatan telah memenuhi kelima aspek di atas. Hal ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama dengan perkara nomor: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg menggunakan dasar hukum Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 Ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: “Terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri pada waktu berlangsungnya perkawinan.”
- b. Permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sendiri oleh IC sebagai Pemohon
- c. Terdapat sengketa dalam permohonan pembatalan perkawinan tersebut.
- d. Permohonan dibuat secara cermat dan terang dalam bentuk tertulis.
- e. Pemohon dalam perkara ini didampingi oleh kuasa hukumnya, oleh sebab itu maka pemohon dapat dikatakan telah memahami hukum formil dan hukum materiil agar dapat membantu mempertahankan haknya di pengadilan.

Selain hal tersebut di atas, suatu gugatan harus dibuat dan diproses secara benar, sesuai dengan ketentuan hukum formal, antara lain:<sup>75</sup>

- (1) Pengadilan tempat mengajukan gugatan, surat gugatan harus dimasukkan ke Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.
- (2) Surat gugatan tidak boleh melanggar asas *nebis in idem* (suatu sengketa sebelumnya tidak/belum pernah diputus/sedang diperiksa oleh pengadilan lain).
- (3) Gugatan benar-benar diajukan oleh orang yang berhak menggugat dan gugatan ditujukan kepada orang yang tepat dan tidak terjadi salah tuntutan mengenai orang (*error in persona*).
- (4) Gugatan jelas dalam artian tidak kabur (*obscur libel*).
- (5) Gugatan diajukan masih dalam waktunya, artinya harus diperhatikan bahwa persoalan yang diajukan ada atau tidaknya batasan daluarsa (lewat waktu) menurut undang-undang.

Menurut penulis Permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Rembang dengan perkara nomor: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg telah memenuhi kelima aspek tersebut. Hal ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan perkara di pengadilan yang memang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.
- b. Sengketa pembatalan perkawinan tersebut sebelumnya tidak/belum pernah diputus/sedang diperiksa oleh pengadilan lain.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 8

- c. Pemohon merupakan orang yang memang berhak mengajukan pembatalan perkawinan dan ditujukan kepada Termohon sehingga tidak terjadi salah tuntut mengenai orang
- d. Isi perkara tersebut jelas yaitu mengenai pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka mengenai diri istri.
- e. Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan tersebut masih dalam waktunya, yaitu 3 bulan setelah perkawinan berlangsung

Selain itu, Permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Rembang dengan perkara nomor: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg juga telah memenuhi formulasi isi gugatan/permohonan seperti: identitas para pihak yang bersengketa, dasar tuntutan atau posita, dan petitum atau apa yang dimintakan oleh pemohon. Ketiga aspek tersebut telah termuat dengan jelas di dalam permohonan pemohon

### **C. Analisis Hukum Materil Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu**

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>76</sup>

Berdasarkan putusan No. 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg ini, permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinan dapat dikabulkan. Sebagaimana menurut penjelasan dari Bapak Muzakkir yang mempunyai jabatan sebagai hakim di Pengadilan Agama Rembang menjelaskan mengenai definisi pembatalan perkawinan yaitu rusaknya perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun dalam melangsungkan akad atau ada syarat-syarat tertentu yang dilanggar seperti dalam perkara ini batalnya perkawinan dikarenakan adanya pemalsuan identitas dimana identitas orang lain yang digunakan untuk menikah sehingga orang lain dirugikan.<sup>77</sup>

Menurut Ali Imron dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyebutkan macam-macam alasan pembatalan perkawinan sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Pembatalan perkawinan karena tidak dicatat di PPN  
Menurut Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.
- b. Pembatalan perkawinan yang dilaksanakan di muka PPN yang tidak berwenang  
Perkawinan yang dilaksanakan di muka pejabat yang tidak berwenang, tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak dipenuhi.
- c. Pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah

---

<sup>76</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group cetakan ke-3, 2006), hal. 242

<sup>77</sup> Muzakkir, Wawancara, Pengadilan Agama Rembang, 14 Juni 2022

<sup>78</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Inonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 36-38

Menurut hukum islam untuk perkawinan anak perempuan diperlukan izin dari ayahnya selaku wali mujbir. Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di muka PPN yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau perkawinan tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinannya oleh pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, oleh jaksa, maupun oleh suami atau istri itu sendiri.

- d. Pembatalan perkawinan karena penipuan dan salah sangka mengenai diri suami atau istri

Undang-Undang Perkawinan Pasal 27 Ayat (2) menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah dilaksanakan perkawinan itu diketahui adanya salah sangka terhadap suami atau istri.

- e. Pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum  
Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas sukarela. Kedua mempelai harus saling mengenal lebih dahulu sebelum akad nikah dilangsungkan. Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan tersebut, hal-hal yang bersifat tekanan atau ancaman.

- f. Pembatalan perkawinan karena masih terikat dengan perkawinan sebelumnya

Jika perkawinan masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak, dan masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru.

Mengenai kasus yang penulis teliti yaitu tentang satu putusan perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Rembang. Berikut deskripsi putusan perkara permohonan pembatalan perkawinan Perkara Nomor: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg adalah perkara permohonan pembatalan perkawinan karena adanya cacat hukum akibat tidak memenuhi syarat perkawinan.

Mengenai duduk perkaranya adalah identitas Pemohon digunakan wanita lain untuk melakukan perkawinan dengan pria lain padahal dia sudah mempunyai suami dan seorang anak. Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Rembang untuk membatalkan pernikahan Badriyah dengan Termohon.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan Bapak Muzakkir yang memiliki jabatan sebagai hakim di Pengadilan Agama Rembang, pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg terhadap pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu untuk tujuan poliandri adalah sebagai berikut : Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, telah melaksanakan Perkawinan antara Termohon dengan orang yang menggunakan identitas Pemohon pada tanggal 30 Mei 2020, dan telah dicatat pada Register Akta Nikah Nomor : 0107/11/V/2020. Selanjutnya dalam pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat kekeliruan dan pemalsuan, yaitu : Badriyah memalsukan status/identitas dimana dalam surat pengantar nikah tersebut menggunakan identitas Pemohon yang merupakan rekan kerjanya yaitu bernama Isti Choriyah dan statusnya masih perawan. Bahwa sebenarnya Badriyah berstatus sudah menikah sah dengan pria lain dan sudah dikaruniai seorang anak. Adapun kesimpulan

Hakim menentukan Pasal tersebut dikarenakan terjadi penipuan dalam hal ini yang dilakukan Badriyah.<sup>79</sup> Pemohon baru mengetahui bahwa identitas dalam surat pengantar nikah yang digunakan oleh Badriyah untuk menikah dengan Termohon adalah miliknya saat Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya. Dalam hal ini, pemohon merasa sangat dirugikan oleh Badriyah karena telah menggunakan identitasnya dengan cara lancang yaitu tanpa sepengetahuan pemohon.<sup>80</sup>

Putusan pembatalan perkawinan ini menurut Bapak Muzakkir jika didasarkan pada fakta-fakta hukum Badriyah telah melakukan penipuan dalam perkawinannya. Penipuan yang dimaksud adalah penipuan mengenai identitas salah satu pihak dengan sengaja. Dalam hal ini, istri telah melakukan penipuan dengan sengaja dimana dia mengaku menggunakan nama dan status Pemohon yang terlampir dalam surat pengantar nikah. Bapak Muzakkir juga menjelaskan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpegang pada keterangan saksi dan penggugat, yang tujuannya untuk melindungi kepentingan Pemohon yang dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang telah ditipu. Maka dari itu, Beliau berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti melanggar hukum sesuai Pasal yang telah disebutkan, sehingga perkawinan antara Badriyah dan Termohon patut dibatalkan. Dalam hukum acara perdata, pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah merupakan bukti yang sempurna dan merupakan alat bukti yang menentukan.<sup>81</sup>

Dengan demikian, alasan-alasan yang diajukan telah diperkuat oleh surat pernyataan belum menikah, bukti saksi dan berbagai pertimbangan yang ada. Maka hakim dapat memutuskan pembatalan pernikahan antara Badriyah dan Termohon dengan alasan Pemohon merasa ditipu oleh Badriyah karena telah menggunakan identitas Pemohon untuk menikah lagi. Karena itu Majelis hakim menilai jika rumah tangga Badriyah dan Termohon tetap di teruskan maka kemadharatan yang akan terjadi, oleh karena itu untuk menyelamatkan dari keadaan tersebut pembatalan nikah merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan yang telah di putus dalam perkara ini oleh Hakim dianggap sudah tepat.

Dengan Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan maka akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor 0107/11/V/2020 tertanggal 30 Mei 2020 yang dikeluarkan

---

<sup>79</sup> Muzakkir, Wawancara, Pengadilan Agama Rembang, 14 Juni 2022

<sup>80</sup> Isti Choiriyah, Wawancara, Lasem, 16 Mei 2022

<sup>81</sup> *Ibid*

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale Kabupaten Rembang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut Penulis, secara hukum Islam pertimbangan hakim dalam putusan ini telah sesuai karena memang seharusnya pernikahan tersebut dibatalkan karena telah menimbulkan kemadharatan dengan memalsukan identitas perkawinan. Badriyah yang aslinya berstatus sudah menikah sah dengan pria lain dan sudah dikaruniai seorang anak memalsukan status/identitasnya dimana dalam surat pengantar nikah tersebut Bernama Isti Choriyah (Pemohon) dan statusnya masih perawan. Status/identitas dalam surat tersebut bukan milik asli Badriyah melainkan milik Pemohon yang merupakan rekan kerjanya. Pemohon merasa dirugikan, sehingga hal tersebut sangat mengganggu batin Pemohon. Jika pernikahan tersebut diteruskan maka hanya kemadharatan yang dapat menyimpannya, oleh karena itu Majelis hakim menilai pembatalan perkawinan merupakan tindakan yang selayaknya dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.<sup>82</sup>

Penipuan dalam Bahasa Arab dapat disebut dengan *gharar*. Dimana dalam Tindakan tersebut tidak terdapat suatu unsur kerelaan. Dalam segi fiqih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diakadkan. Menurut mazhab Imam Safi’i dalam kitab *Qalyubi wa Umairah*, *gharar* itu adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling muncul adalah yang paling kita takuti. Dan Wahbah az-Zuhaili mempunyai pengertian bahwa *gharar* sebagai *al-khatar* dan *at-taghrir*, yang artinya menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakekatnya menimbulkan kebencian.<sup>83</sup>

Melihat definisi mengenai *gharar* di atas tersebut serta aturan-aturan mengenai perkawinan dan kaidah fiqih bisa diambil kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan karena adanya unsur pemalsuan identitas yang terjadi di Pengadilan Agama Rembang menurut fikih Islam sangat layak untuk dibatalkan karena dalam akadnya terdapat unsur *gharar* (penipuan). Dimana dengan adanya *gharar* tersebut dapat menyebabkan rusaknya suatu akad.

Menurut penulis, keputusan Pengadilan Agama Rembang dalam perkara pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas orang lain (palsu) ini telah benar dan sesuai dengan peraturan Perundangan-Undang Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya salah sangka mengenai diri istri.

<sup>82</sup> Djazuli, *KAIDAH-KAIDAH FIKIH: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) Hal. 9

<sup>83</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 46

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan bahwa:  
*“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”.*

Begitu juga bunyi Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam :  
*“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama Rembang No. 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg tentang pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu untuk tujuan poliandri, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memutus perkara Nomor 980/Pdt.G/2020/ PA.Rbg tentang pembatalan perkawinan, Majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum identitas palsu dan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 Ayat (2) Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya salah sangka mengenai diri istri karena telah menggunakan identitas orang lain untuk mendaftarkan perkawinannya. Selain itu dasar pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, dimana Majelis Hakim berpegang pada keterangan saksi dan penggugat, yang tujuannya untuk melindungi kepentingan Pemohon yang dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang telah ditipu. Maka dari itu, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti melanggar hukum sesuai Pasal yang telah disebutkan, sehingga perkawinan antara Badriyah dan Termohon patut dibatalkan. Dalam hukum acara perdata, pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah merupakan bukti yang sempurna dan merupakan alat bukti yang menentukan.
2. Berdasarkan hukum formil, permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Rembang dengan perkara nomor: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg sudah sesuai karena memenuhi aspek-aspek yang telah ditentukan juga telah memenuhi formulasi isi gugatan/permohonan seperti: identitas para pihak yang bersengketa, dasar tuntutan atau posita, dan petitum atau apa yang dimintakan oleh pemohon. Ketiga aspek tersebut telah termuat dengan jelas di dalam permohonan pemohon. Berdasarkan hukum materiil, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg tentang pembatalan perkawinan berdasarkan hukum positif dan hukum islam menurut penulis telah sesuai karena adanya unsur pemalsuan dokumen saat perkawinan berlangsung sebagaimana Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 Ayat (2) Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya salah sangka mengenai diri istri. Jika pernikahan tersebut tetap dilanjutkan maka hanya kemadharatan yang dapat terjadi, oleh karena itu Majelis hakim menilai pembatalan perkawinan merupakan tindakan yang selayaknya dan maslahat sebagaimana hal tersebut juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

الصَّرُّ يُزَالُ

*“Kemudharatan itu harus dihilangkan.”*

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat agar tidak menganggap remeh suatu perkawinan dengan cara memalsukan identitas karena perkawinan merupakan hal yang sakral. Jika memang terdapat larangan dalam melangsungkan perkawinan maka tidak perlu menghalalkan berbagai cara dengan niat dan maksud tertentu, apalagi sampai merugikan pihak lain. Sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali.
2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang menangani pendaftaran perkawinan secara langsung agar lebih teliti dan selektif dalam menjalankan tugasnya terutama pada pemeriksaan surat-surat atau identitas sebelum perkawinan terjadi.

## **C. Penutup**

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, serta memberikan kesehatan jasmani dan rohani pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis maka skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap saran-saran dan kritik untuk skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, bagaimanapun bentuknya karya ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin ya Robbal Alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal :

- Akmal, Azhari dan Amiur Nurudin Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Cetakan 7*. Jakarta: Bhineka Cipta
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bachri, Bachtiar S.2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*.Tecnologi Pendidikan
- Bashori, Muhammad. 2017. *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*, Semarang: UIN Walisongo
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Press
- Bintania, Aris. 2012. *Hukum Acara Peradilan Agama: dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Djazuli. 2019. *KAIDAH-KAIDAH FIKIH: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Duhat, Fa'idh. 2019. *Analisis Yuridis Terhadap pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA Kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan Palsu yang Direncanakan (Studi Purtusan No. 1337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Faidah, Laili. 2016. *Akta Cerai Palsu Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2014/Clp)*. Semarang: UIN Walisongo
- Hakim, Ahmad Fauzan. 2019. *Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 25, No 2. Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Hardani dkk. 2015. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, ed. Husnu Abadi, Pustaka Ilmu, Cetakan 1*. CV. Pustaka Ilmu
- Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group
- Herinawati dan Laila M. Rasyid. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press
- Ibrahim, Johnny dan Jonaedi Efendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* Jakarta: Kencana

- Imron, Ali. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Inonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Isnantiana, Nur Iftitah. 2017. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, Jurnal Pemikiran Islam Islamadina, Volume XVIII, No. 2*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Kementrian Agama RI. 2014 *Alq'uran Terjemah dan Tajwid*. Jawa Barat: Sygma Creative Media Crop
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam diIndonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974, sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006
- Octavia, Yolana. 2019. *Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Universitas Mataram: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
- Rachmad, Anwar dkk. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi, Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Raharjo, Mudjia. *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, GEMA, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Rifqi, Muhammad Jazil. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan*, Jurnal Hukum dan Syar'iah Vol. 11 No. 2. Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sahrani, Sohari dan Tihami. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group cetakan ke-3
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 184 HIR

Pasal 195 Rbg

Pasal 30 R.O.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 23 Ayat (1) Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Nomor: 493/Pdt.P/2020/PA.Bla Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Orang Lain (Palsu)

<https://www.pa-rembang.go.id/> diakses pada 10 Juni 2022

<https://www.pa-rembang.go.id/joomla/wil-yurisdiksi> diakses pada 10 Juni 2022

<https://www.pa-rembang.go.id/joomla/tupoksi> diakses pada 10 Juni 2022

<https://www.pa-rembang.go.id/joomla/vis-mis> diakses pada 10 Juni 2022

## **Wawancara**

Muzakkir, Wawancara, Rembang, 14 Juni 2022

Isti Choiriyah, Wawancara, Rembang, 16 Juni 2022

## LAMPIRAN

### PUTUSAN

Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara;

Pemohon, tempat tanggal lahir Rembang, 19 April 1995 (umur 25 tahun), NIK : 3317145904950004, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Guru Paud, bertempat tinggal di Dukuh Gudangkapok RT011 RW005 Desa Jolotundo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, untuk selanjutnya disebut sebagai "*Pemohon*";

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Rembang, 03 Agustus 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa Mrayun RT002 RW002 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang untuk selanjutnya disebut sebagai: "*Termohon*";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Nopember 2020 yang dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Rembang pada tanggal 19 April 1995 anak ke empat dari pasangan suami istri ayah bernama Ismari dan Ibu bernama Rumiwati sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3961/TP/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 07 November 1995 ;
2. Bahwa Pemohon berstatus Perawan, belum pernah menikah, baik menikah secara syariat Islam (menikah siri) maupun menikah di Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa nama dan identitas Pemohon telah dipakai oleh teman kerja Pemohon yang bernama teman Pemohon untuk digunakan menikah dengan seorang laki-

Putusan No 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg.Halaman 1 dari 13 halaman



laki bernama Termohon dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0107/11/V/2020 tertanggal 30 Mei 2020;

4. Bahwa pemakaian Nama dan Identitas Pemohon oleh teman kerja Pemohon yang bernama teman Pemohon untuk menikah dengan Termohon adalah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon sangat dirugikan atas peristiwa pernikahan ini karena mengakibatkan status Pemohon menjadi kawin padahal Pemohon sama sekali belum pernah menikah ;
5. Bahwa Pemohon mengetahui kalau nama Pemohon telah digunakan oleh teman kerja Pemohon yang bernama teman Pemohon untuk digunakan menikah dengan seorang laki-laki bernama Termohon setelah Pemohon dipanggil oleh perangkat desa Jolotundo Lasem yang mana sebelumnya perangkat desa Jolotundo Kecamatan Lasem mendapat informasi dari Kantor Kecamatan Lasem yang mempunyai buku besar catatan pernikahan yang mana terdapat nama Pemohon telah menikah dengan Termohon ;
6. Bahwa teman kerja Pemohon yang bernama Badriyah Fidyah Sari dan Termohon bisa menggunakan nama dan identitas Pemohon untuk menikah setelah mereka mencuri dokumen-dokumen pribadi Pemohon seperti Fotocopy KTP Pemohon, Fotocopy Ijasah Pemohon, Fotocopy KK Pemohon dan Fotocopy Akte kelahiran Pemohon yang Pemohon simpan di berkas arsip kantor Pemohon dan selain mencuri dokumen pribadi Pemohon mereka juga memalsukan tandatangan Pemohon serta memalsukan surat kematian kedua orang tua Pemohon;
7. Bahwa atas kejadian pencurian dokumen Pemohon dan pemalsuan tandatangan Pemohon tersebut telah Pemohon laporkan kepada pihak Kepolisian Resort Rembang sebagaimana bukti dalam Surat Tanpa Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STTLP/42/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020;
8. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut Permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 dengan



- Akta Nikah Nomor : 0107/11/V/2020 tertanggal 30 Mei 2020 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale Kabupaten Rembang
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 0107/11/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada tanggal 30 Mei 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat ;
  4. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pembatalan nikah yang mana hal tersebut untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu peristiwa hukum, maka meskipun para pihak hadir di persidangan namun tidak perlu diupayakan mediasi, hal ini sesuai apa yang dimaksud Pasal 4 angka (2) huruf d PERMA Nomor : 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang kemudian Pemohon menyampaikan tambahan :

- Bahwa Pemohon mengetahui identitas Pemohon dipalsukan oleh Badriyah pada tanggal 12 Agustus 2020 dari Perangkat Desa Jolotundo Lasem. Kemudian tiga hari setelah itu Pemohon mengadakan mediasi di desa yang pada saat itu dihadiri oleh Pemohon, Termohon, Badriyah, suami Badriyah yang bernama Sucipto, Kepala KUA Lasem, Kepala KUA Sale dan Kepolisian. Dan pada saat itu Badriyah tidak mengakui kalau memalsukan identitas Pemohon namun suami Badriyah mengaku kalau dia yang memalsukan identitas Penggugat ;
- Bahwa Badriyah adalah Kepala PAUD Aisyayah Desa Soditan Lasem, sedangkan Pemohon adalah guru biasa di PAUD tersebut ;
- Bahwa suami teman Pemohon bernama Sucipto adalah seorang Perangkat Desa (Kadus) Desa Sendangasri Lasem ;
- Bahwa Pemohon tidak tahu apa motivasi Badriyah menikah dengan Termohon dengan memalsukan identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Pemohon ;



- Bahwa Termohon semula kenal dengan istri lewat WA/Chat dan pada saat itu mengaku bernama Intan. Setelah beberapa bulan kenalan akhirnya baru memutuskan untuk menikah pada tanggal 30 Mei 2020 di Sale dan pada saat itu Termohon baru tahu kalau Intan itu bernama Pemohon ;
- Bahwa sekitar dua bulan setelah menikah Tergugat mendapat kabar dari saudara Tergugat bernama Ulin yang memberi tahu kalau istri Termohon tersebut ternyata sudah mempunyai suami dan anak. Dan pada saat itulah terbongkar kalau ternyata istri Termohon telah memalsukan identitasnya, dan yang membantu memalsukan dokumen adalah suaminya ;
- Bahwa ternyata istri yang telah Termohon nikahi tersebut bukan bernama Pemohon namun nama sebenarnya adalah teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah nama Pemohon dan bukan istri Termohon ;
- Bahwa Termohon tidak tahu apa motifasi teman Pemohon memalsukan identitas untuk menikahi Termohon ;
- Bahwa Termohon setuju dan mohon agar pembatalan nikah ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2) ;
- Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang Nomor : 0107/11/V/2020 tanggal 30 Mei 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
- Fotokopi Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Jolotondo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4) ;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Nomor : 3961/TP/1995 tanggal 7 Nopember 1995, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5) ;
- Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor :

Putusan No 980/Put.G/2020/PA. Rbg Halaman 4 dari 13 halaman

STTLP/42/VIII/2020/Reskrim tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Rembang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6) ;



B. Saksi-Saksi :

1. Saksi I Penggugat : saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale Kab. Rembang, tempat kediaman diLodan Kulon Rt.13 Rw.03 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :


- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon setelah adanya peristiwa pemalsuan identitas dalam pernikahan dan kenaaal dengan Termohon ketika saksi menikahkan Termohon ;
- c. Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama Untuk mengajukan pembatalan nikah karena dokumen dan indentitas Pemohon digunakan orang lain untuk menikah dengan Termohon;
- d. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 saksi sebagai Kepala KUA selaku Wali Hakim telah menikahkan sepasang mempelai yang laki-laki mengaku bernama Termohon dan yang perempuan mengaku bernama Pemohon;
- e. Bahwa pada saat pendaftaran menikah yang memeriksa mempelai dan dokumen-dokumennya adalah wakil saksi, dan waktu itu persyatan sudah lengkap dan cocok dan waktu itu yang menjadi saksi adalah dua orang modin dari Desa Mrayun;
- f. Bahwa selang sekitar 2 bulan setelah pernikahan itu Termohon memberi laporan kepada saksi kalau ternyata istri Termohon telah memalsukan identitasnya, kemudiaan saksi memerintahkan wakilnya untuk menelusurinya dan ternyata benar terjadi pemalsuan identitas dari mempelai perempuan ;
- g. Bahwa ternyata nama aslinya mempelai perempuan tersebut adalah teman Pemohon yang mengaku bernama Pemohon;
- h. Bahwa didalam memalsukan identitas dan dokumen-dokumen lainnya teman Pemohon dibantu oleh suaminya ;
- i. Bahwa suami teman Pemohon bernama Suami adalah seorang

Putusan No 980/Pdt.G/2020/PA. Rbg.Halaman 5 dari 13 halaman



Perangkat Desa (kadus) Desa Sendangasri Lasem;

- j. Bahwa Pemohon adalah bukan mempelai wanita yang saksi nikahkan tersebut ;
  - k. Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru PAUD sedangkan Kepala PAUDnya adalah teman Pemohon ;
2. Saksi II Penggugat saksi , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Godang kapuk Rt.11 Rw.05 Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal Termohon sekitaar bulan Agustus 2020 ketika dipanggil di Desa sehubungan dengan adanya pemalsuan identitas Pemohon untuk pernikahan Termohon ;
  - b. Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan pembatalan nikah ;
  - c. Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon sama sekali belum pernah menikah;
  - d. Bahwa saksi tahu identitas Pemohon telah digunakan seseorang yang bernama teman Pemohon untuk menikah dengan Termohon ;
  - e. Bahwa saksi tahu adanya pemalsuan identitas ini diberi tahu oleh Perangkat Desa ;
  - f. Bahwa orang yang bernama teman Pemohon mendapatkan dokumen idedntitas Pemohon karena ia adalah kepala PAUD Aisyiyah Desa Soditan Lasem, sedangkan Pemohon sebagai guru di PAUD tersebut sehingga dengan mudah teman Pemohon mengaambil dokumen identitas Pemohon;
  - g. Bahwa didalam memalsukan identitas tersebut teman Pemohon dibatu oleh suaminya bernama Suami yang bekerja sebagai Perangkat Desa (Kadus) di Desa Sendangasri Lasem;



3. Saksi III Penggugat saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekdes Desa Jolotundo, tempat kediaman di Gudang Kapuk Rt 12 Rv.05 Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai perangkat Desanya dan kenal dengan Termohon sekitar beberapa bulan yang lalu setelah adanya peristiwa pemalsuan identitas pernikahannya.
  - b. Bahwa saksi tahu Pemohon adalah warga Desa Jolotundo yang sampai saat ini belum pernah menikah ;
  - c. Bahwa identitas Pemohon telah digunakan oleh seseorang yang bernama Badriyah dan nama panggilannya Intan untuk menikah dengan Termohon;
  - d. Bahwa pertama saksi tahu kalau idenitas Pemohon digunakan teman Pemohon untuk menikah dengan Termohon ketika saksi tugas ke Kantor Kecamatanm diberi tahu oleh Pegawai Kecamatan yaitu Pak Puji sebagai Kasi Tapem dan Pak Busri sebagai Kasi Kesra dengan menunjukkan buku administrasi di Kecamatan yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon.
  - e. Bahwa kemudian setelah itu saksi memanggil Penbantu Pegawai Pencatan Nikah (P3N) di Desa untuk dimintai kofirmasi tentang pernikahan tersebut, namun Petugas P3N tersebut menerangkan bahwa tidak ada catatan atas pernikahan Pemohon tersebut ;
  - f. Bahwa teman Pemohon mendapatkan dokumen-dokumen identitas Penggugat karena teman Pemohon adalah Kepala PAUD Aisyiyah di Desa Soditan Lasem dan Pemohon adalah guru di PAUD tersebut sehingga dengan mudah Badriyah Mengambil dokumen-dokumen tersebut;
  - g. Bahwa untuk melengkapi dokumen-dokumen pernikahan tersebut teman Pemohon dibantu oleh suaminya yang bernama Suami yang mana ia adalah seorang Perangkat Desa Sendangasri Kecamatan Lasem;



Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon dan keduanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rembang dan perkawinan ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rembang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 Jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, Majelis Hakim tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena perkara ini adalah perkara pembatalan nikah yang mana untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu peristiwa hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 4 anghka 2 huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terjadi suatu pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale Kab. Rembang sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor :0107/11/V/2020 tanggal 30 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan nikah telah mendalilkan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah, baik menikah secara Islam (menikah sirri) maupun menikah di Kantoer Urusan Agama;



- Bahwa nama dan identitas Pemohon telah dipakai oleh teman kerja Pemohon yang bernama teman Pemohon untuk digunakan menikah dengan seorang laki-laki bernama Termohon dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sesuai kutipan akta nikan Nomor : 0107/11/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 ;
- Bahwa pemakaian nama dan identitas Pemohon oleh teman kerja Pemohon yang bernama teman Pemohon untuk menikah dengan Termohon adalah yanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon sangat dirugikan atas peristiwa pernikahan ini karena mengakibatkan status Pemohon menjadi kawin padahal Pemohon sama sekali belum pernah menikah ;
- Bahwa didalam pernikahan tersebut telah terjadi penipuan, sehingga telah memenuhi unsur penipuan yang tercantup dalam pasal 27 (2) UU Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 72 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan Termohon setuju dan mohon agar pernikahan tersebut dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui permohonan Pemohon tersebut dan tidak mengajukan bantahan maka pengakuan Termohon adalah merupakan bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 1925 KUHPerdara, namun demikian Majelis Hakim masih perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4 serta didukung oleh P.6 menerangkan bahwa Pemohon masih berstatus perawan dan belum pernah menikah ;

*Putusan Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg hal 9 dari 13 Halaman*



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi didepan persidangan dan ternyata keterangan ketiga orang saksi tersebut diatas, secara materil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti surat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- a) Bahwa Pemohon berstatus Perawan dan belum pernah menikah ;
- b) Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 di Kec. Sale, Kabupaten Rembang telah terjadi pernikahan yang mengatasnamakan Pemohon dan Termohon sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 0107/11/V/2020 tanggal 30-05-2020;
- c) Bahwa mempelai wanita dalam pernikahan tersebut adalah bukan Pemohon namun menggunakan identitas Pemohon ;
- d) Bahwa identitas mempelai wanita dalam pernikahan tersebut adalah palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon belum pernah menikah dan identitas mempelai wanita dalam pernikahan tersebut adalah palsu, sehingga pernikahan tersebut mengandung unsur penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata pemohon merasa dirugikan, sehingga hal tersebut sangat mengganggu batin Pemohon ,oleh karena itu majelis menilai pembatalan pernikahan merupakan tindakan yang selayaknya dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon:



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan nikah sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2020 dengan Akta Nikah Nomor : 0107/11/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 0107/11/V/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang pada tanggal 30 Mei 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Panut selaku Hakim Ketua, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. dan Darul Fadli, S.H.I.,M.A selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. Bahiroh selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Drs. H. Panut

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I

Darul Fadli, S.H.I.,M.A

*Putusan Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg hal 12 dari 13 Halaman*

Panitera Pengganti



Dra.Hj.Bahiroh

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. BAPP	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp.200.000,00
4. PNBP Surat	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Surat Penunjukan Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp (024) 7601291, (024) 7624691,  
Faksimili (024) 7601291, Website www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 744 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/01/2022

Semarang, 07 Februari 2022

Lamp. :-

Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen  
Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.

**Sdr. Dr. Nur Khoirin, M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **EFI WINDI YANI**

NIM / Jurusan : **1802016105/Hukum Keluarga Islam**

Judul Skripsi : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA  
PENYALAHGUNAAN IDENTITAS (Studi Putusan  
Pengadilan Agama Rembang Nomor:  
980/Pdt.G/2020/PA.Rbg)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai

Pembimbing II : **Sdri. Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH, MH.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2666/Un.10.1/D1/PP.00 09/5/2021 20 Mei 2022  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**KETUA PENGADILAN AGAMA REMBANG**

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Efi Windi Yani  
N I M : 1802016105  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENGGUNAAN IDENTITAS ORANG LAIN  
(PALSU) DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA REMBANG NOMOR  
980/Pdt.G/2020/PA.Rbg"**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag  
Dosen Pembimbing II : Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH., MH.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

**CONTACT PERSON:**  
**(+62 895-1645-4060) Efi Windi Yani**

## Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PENGADILAN AGAMA REMBANG KELAS IB**  
JALAN PEMUDA KM. 3 TELP./FAX. (0295) 691325REMBANG - 59251  
WEBSITE : [www.pa-rembang.go.id](http://www.pa-rembang.go.id) EMAIL : [parembang@yahoo.co.id](mailto:parembang@yahoo.co.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A18/1025/HM.01.1/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Zakiruddin  
NIP : 19681130 199403 1 007  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Rembang Kelas I B

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Efi Windi Yani  
NIM : 1802016105  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam, S1  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Bahwa Mahasiswi tersebut telah melakukan Observasi/Penelitian di Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 14 Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 15 Juni 2022  
Ketua  
  
Drs. Zakiruddin  
NIP. 19681130 199403 1 007

Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Muzakkir (Hakim Pengadilan Agama Rembang)



Dokumentasi Wawancara dengan Pemohon (Saudari Isti Choiriyah)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### 1) Data Pribadi

Nama : Efi Windi Yani  
Tempat. Tanggal Lahir : Rembang, 13 November 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum kawin  
Alamat Rumah : Desa Waru, RT 10/RW 01  
Kec. Rembang, Kab. Rembang,  
Jawa Tengah  
No. Telp./WA : 089516454060  
E-mail : efiwindi@gmail.com  
Motto : Mengapa harus mundur jika manusia diciptakan untuk melangkah maju.

### 2) Data Pendidikan

#### a. Pendidikan Formal

TK Dharma Wanita : 2005 - 2006  
SD N 2 Waru : 2006 - 2012  
SMP N 1 Rembang : 2012 - 2015  
SMA N 2 Rembang : 2015 - 2018  
UIN Walisongo Semarang : 2018 – sekarang

#### b. Pendidikan Non-Formal

TPQ Miftakhul Huda Waru : 2008 - 2011  
Madrash Diniyyah Miftakhul Huda : 2011 - 2016